



PUTUSAN

NOMOR : 18/G/2015/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

PT. MITRA LIMA R, beralamat di Ruko Amparan Jati Blok BII No. 15 Perumahan Pakuan Regency, Jalan Raya Dramaga Km. 7 Kota Bogor 16116 dalam hal ini diwakili oleh Achmad Reza Maulana, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Ruko Amparan Jati Blok BII No. 15 Perumahan Pakuan Regency, Jalan Raya Dramaga Km. 7 Kota Bogor, pekerjaan Direktur Utama PT. Mitra Lima R. yang telah memberi kuasa kepada :-----

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.;-----
2. Zulkarnain Yunus, S.H.,M.H.;-----
3. Agus Dwiwarsono, S.H.,M.H.;-----
4. Mansur Munir, S.H.;-----
5. Widodo Iswanto, S.H.;-----
6. Arfa Gunawan, S.H.;-----
7. Adria Indra Cahyadi, S.H.,M.H.;-----
8. Eddi Mulyono, S.H.;-----
9. Sururudin, S.H.;-----

Halaman 1 dari 132 Hal. Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nur Syamsiati Duha, S.H., M.Kn.;-----

11. Rozy Fahmi, S.H.;-----

12. Deni Aulia Ahmad, S.H.;-----

13. Bayu Nugroho, S.H.;-----

14. Gugum Ridho Putra, S.H.;-----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Magang/ Paralegal/
Asisten Advokat, beralamat di Kantor Hukum IHZA & IHZA Law
Firm di EightyEight Kota Kasablanka Lantai 19, Jalan Casablanca
Kav. 88 Jakarta 12870;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari
2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, berkedudukan di

Jalan Tegar Beriman – Cibinong, Kabupaten Bogor yang dalam hal
ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama Ispriyadi
Nurhantara, SH., Sopiyan, A.Ptnh, Ate Sarah, SH, Jakpar, SH, Upi
Surasti, SH, Liskiman, SH dan Sarminto, kesemuanya
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, beralamat di Kantor
Pertanahan Kabupaten Bogor, jalan Tegar Beriman – Cibinong
Bogor; berdasarkan surat kuasa Nomor : 538/SK-600/II/2015
tertanggal 16 Februari
2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 **PT. LAGUNA ALAM ABADI**, yang dalam hal ini diwakili oleh Komarudin, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Masjid Nur No. 11, RT 006/ Rw. 010. Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selaku Direktur Utama PT. Laguna Alam Abadi sebagaimana Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan No. 135, tanggal 11 April 1990, yang dibuat dihadapan Notaris Rachmat Santoso, SH., dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-3554.HT.01.01 Tahun 1992 tanggal 2 Mei 1992, dan Akta Perubahan terakhir Nomor 02, tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Suriansyah, SH dan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-61446.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 11 September 2008 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 45 tanggal 30 April 2013, dibuat di hadapan Notaris Zainal Abidin, SH. dan telah memberi kuasa kepada Rizal Patuan Lubis, SH, 2. Medya Rischia, SH.,M.H., Mangalaban Silaban, SH., Nembang Saragih, SH., kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat, beralamat di SME Tower Lantai 10 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 94 Pancoran, Jakarta Selatan, sebagaimana Surat Kuasa Nomor 011/SK/TUN.Bdg/TN-03/2015 tanggal 11 Februari 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut:-----

- 1 Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Januari 2015 dibawah register perkara Nomor : 18/G/2015/PTUN-BDG, yang telah diperbaiki pada tanggal 26 Februari 2015 dan berkas – berkas yang berhubungan dengan Perkara ini;-----

Halaman 3 dari 132 Hal. Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 18/Pen.MH/2015/ PTUN-BDG, tanggal 30 Januari 2015, Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;-----
- 3 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 18/Pen. PP/2015/PTUN-BDG, tanggal 30 Januari 2015 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
- 4 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/Pen. HS/2015/PTUN-BDG, tanggal 04 Maret 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;-----
- 5 Telah membaca surat Permohonan Intervensi tertanggal 16 Februari 2015 dari Pemohon atas nama PT. Laguna Alam Abadi ;-----
- 6 Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Februari 2015 dan tanggal 26 Februari 2015 tentang masuknya permohonan dari Pemohon Intervensi, yang pada pokoknya, Para Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan secara lisan tidak keberatan atas permohonan pemohon Intervensi , untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Januari 2015 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Januari 2015 dibawah register perkara Nomor : 18/G/2015/PTUN-BDG yang telah diperbaiki pada tanggal 04 Maret 2015;-----

I Obyek Sengketa



- 1 Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3534 Desa/Kelurahan Kalisuren tertanggal 4 Januari 2013 dengan Surat Ukur No.1/Desa Kalisuren/2013 tertanggal 2 Januari 2013 atas Tanah seluas 124.142 m² atas nama PT. Laguna Alam Abadi, berkedudukan di Jakarta terletak di Desa Kelisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor (Untuk selanjutnya disebut “obyek sengketa”), obyek sengketa tersebut ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ;-----

II. Kewenangan Mengadili

- 2 Bahwa obyek sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sesuai Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut UU PTUN) yang berbunyi:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a Bahwa menurut pendapat Dr. S.F.Marbun, S.H.,M.Hum dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Adminstrasi di Indonesia” (Cetakan Ketiga (Revisi), Juni 2011 (FH UII Press)) pada halaman 175 menyebutkan pada intinya obyek sengketa bersifat konkret artinya :-----

“Obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi bewujud, tertentu atau dapat ditentukan” ;-----

Bahwa Dalam hal ini obyek sengketa tersebut ditandatangani dan diterbitkan oleh Tergugat ;-----

b Bahwa menurut pendapat Dr. S.F.Marbun, S.H., M.Hum dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Adminstrasi di Indonesia” (Cetakan Ketiga (Revisi), Juni 2011 (FH UII Press)) pada halaman 175 menyebutkan pada intinya obyek sengketa bersifat Individual artinya ;-----

“Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. ” ;-----

Bahwa obyek sengketa bersifat individual, yaitu hanya ditujukan kepada pribadi PT. Laguna Alam Abadi, bukan kepada umum;-----

c Bahwa menurut pendapat Dr.S.F.Marbun, S.H.,M.Hum dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Adminstrasi di Indonesia” (Cetakan Ketiga (Revisi), Juni 2011 (FH UII Press) pada halaman 175 menyebutkan pada intinya obyek sengketa bersifat final artinya ;-----

“Keputusan tersebut telah bersifat definitif sehingga mempunyai akibat hukum tertentu.”;-----



Bahwa obyek sengketa bersifat final atau definitif, yaitu tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum dan merugikan secara langsung bagi Penggugat serta tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat (*Vide* Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

- 3 Bahwa obyek sengketa bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikecualikan dari pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena “dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan-Peraturan lain yang bersifat pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----
- 4 Bahwa obyek sengketa nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Akibat penerbitan surat keputusan a quo Penggugat telah menderita kerugian materil, antara lain, berupa hilangnya kesempatan Penggugat untuk memiliki, menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan mengelola tanah yang berlokasi Kampung Lampang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, padahal Penggugat telah berinvestasi banyak diatas lahan tersebut sejak Tahun 2008 dan berencana membangun perumahan di lokasi tersebut, karena itu kepentingan Penggugat untuk membatalkan obyek sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata. Karena itu pula Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap bahwa adagium “point de interest point de’action” telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini;

5 Demikian obyek sengketa tersebut bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

6 Bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa gugatan a quo adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3534 Desa/Kelurahan Kalisuren tertanggal 4 Januari 2013 dengan Surat Ukur Nomor : 1/Desa Kalisuren/2013 tertanggal 2 Januari 2013 atas Tanah seluas 124.142 m² atas nama PT. Laguna Alam Abadi, berkedudukan di Jakarta terletak di Desa Kelisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Tata Usaha Negara Buku II Edisi 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 78 dan 79 yang berbunyi: (yang dikutip oleh Dr R.OB Siringoringo, S.H.,S.Th.,MA dkk dalam bukunya Menjawab Permasalahan Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara halaman 14 yang diterbitkan oleh Ghalia Indonesia, Bogor) yang pada inti berbunyi:

“ Prosedur penerbitan sertipikat oleh kantor pertanahan yang mengandung cacat yuridis, karena diterbitkan secara bertentangan dengan aturan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi dasar penerbitan sertifikat atau bertentangan dengan AAUPB,
maka hakim TUN harus jeli melihat objectum litis yang menjadi dasar gugatan,
dalam hal yang demikian sesuai praktik dan yurisprudensi, Pengadilan TUN
berwenang untuk memeriksa
perkaranya.” ;-----

III. Tenggang Waktu Gugatan

7 Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanggal 4 Januari 2013
namun Penggugat baru mengetahui pada tanggal 6 Nopember 2014 yaitu
pada saat pemeriksaan persiapan gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 89/
G/2014/PTUN.BDG, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Persiapan
(Ke-3) Panitera Nomor : 89/G/2014/PTUN-BDG sedangkan gugatan ini
didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung pada tanggal 27 Januari 2015, sehingga gugatan diajukan
Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang,
yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat
Keputusan a quo oleh Tergugat. (Vide Pasal 55 Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991 yang berbunyi:

- 1 Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda
(geschorst) pada waktu gugatan di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara yang berwenang ;-----
- 2 Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4) maka gugatan baru hanya
dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir
1;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. ;-----

8 Bahwa menurut pendapat Thorkis Pane dalam bukunya yang berjudul “Memahami Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara” (Cetakan Pertama, 2005 (Pane Press & Co) pada halaman 21 menyatakan bahwa dalam SEMA RI No. 2 Tahun 1991 tersebut sebagai penghalusan dan perluasan panafsiran hukum dari rumusan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pencari keadilan sebagaimana fungsi Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri (penjelasan konsideren Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara). Adanya SEMA RI tersebut berarti masalah tenggang waktu mengajukan gugatan tidak terikat dengan prasyarat yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sepanjang adanya alasan-alasan yang sah disebutkan serta diterima oleh hukum tentang kapan diketahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut oleh pihak yang berkepentingan ;-----

9 Dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 005 K/TUN/1992 yang menyatakan: -----

“Bahwa Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan yang merugikannya”.;-----



IV. Kepentingan Penggugat

10 Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah menghambat kegiatan Penggugat untuk melakukan pembangunan perumahan yang telah Penggugat rencanakan sejak pertama Penggugat berinvestasi pada obyek a quo ;-----

V Bahwa adapun fakta – fakta yang mendasari diajukan nya gugatan a quo oleh Penggugat adalah sebagai berikut :-----

V.a. Bahwa Penggugat memperoleh tanah dengan cara yang sah dan sesuai dengan hukum sehingga merupakan pemilik yang sah :-----

11 Bahwa Penggugat adalah pemilik satu-satunya atas sebidang tanah seluas ± 20 Ha (Dua puluh Hektar) yang berlokasi di kampung Lampang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor yang diperoleh dari pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan eks. PTP XI kepada 78 (Tujuh puluh delapan) warga penggarap yang dilakukan Penggugat pada tanggal 17 Januari 2008 ;-----

12 Bahwa Penggugat melakukan pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan eks. PTP XI kepada 78 (Tujuh puluh delapan) warga penggarap dengan itikad baik berdasarkan Surat Keterangan No.24747/49/I/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kalisuren yang menyatakan bahwa tanah di blok Gramang seluas ± 25 Ha (dua puluh lima Hektar) belum pernah ada yang membebaskan atau memberi mengganti rugi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa setelah dibayarkan ganti rugi kepada 78 warga penggarap dan pengalihan hak garap atas tanah kepada Penggugat, ditindaklanjuti dengan adanya Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Grapan Ex PTP. XI yang ditandatangani oleh Penggugat dan 78 warga yang saksi dan diketahui dengan Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa ;-----

14 Bahwa setelah penandatanganan Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Grapan Ex PTP. XI ditindak lanjuti Kepala Desa Kalisuren dengan dikeluarkannya Surat Keterangan No.145/06/VII/2009 tertanggal 09 Juli 2009 dan Surat Keterangan No.145/06/VII/2009 tertanggal 09 Juli 2009 yang menyatakan bahwa tanah ex PTP. XI telah dibebaskan oleh Penggugat dengan membayar ganti rugi kepada penggarap ;-----

V.b Bahwa Penggugat telah melunasi kewajiban perpajakan atas terjadinya perpindahan hak atas tanah dari penggarap kepada Penggugat ;-----

15 Bahwa atas diperolehnya hak atas tanah yang berlokasi di kampung Lampang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor oleh Penggugat dari warga penggarap maka Penggugat menjalankan kewajiban perpajakan yaitu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada tanggal 3 Maret 2008 atas tanah tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong ;-----

16 Bahwa pada tanggal 2 Februari 2008 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2008 atas nama wajib Penggugat dengan obyek lokasi di kampung Lampang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor (maka dengan itikad baik Penggugat pada tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008 membayar lunas Kewajiban perpajakan atas Pajak Bumi dan Bangunan di lokasi tersebut ;-----

V.c Bahwa Penggugat satu-satunya pemilik hak prioritas ;-----

17 Bahwa Pengugat mendapat Surat No.01/TRANUSA/XI/2008 dan Surat Pernyataan yang keduanya diterbitkan pada tanggal 24 November 2008 perihal Surat Pelepasan/Pengoperan Hak Prioritas dari PT. Pranusa, dimana pada intinya surat tersebut menyatakan sebagai berikut;-----

“bahwa PT.Pranusa sebagai pemegang Hak Prioritas dari sebidang tanah ex PT. Perkebunan XI Bojong Gedeh, seluas 20.29 Ha terletak Kampung Lampang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor tidak keberatan melimpahkan kepada Pengugat dan tanah dalam keadaan tidak sengketa dan sah dimiliki oleh PT. Pranusa....” ;-----

18 Bahwa tindak lanjut surat Pelepasan Hak Prioritas atas lahan ex PTP. XI tersebut, pada tanggal 22 April 2009 dibuat Akta Pelepasan Hak Prioritas No. 3 oleh Notaris Yatni Sudiyantri, SH. Yang ditandatangani oleh Josep Linardi dari PT. Pranusa dan Penggugat dimana pada intinya Akta tersebut menyatakan sebagai berikut:-----

‘.....bahwa atas pengoperan dan pemasrahan hak prioritas atas tanah yang luasnya kurang dari 20,29 Ha (Dua puluh koma duapuluh sembilan hektar) tersebut diatas telah diterima dan dilakukan dengan harga Rp.2.000.000.000 (Dua milyar rupiah), jumlah mana menurut keterangan pihak pertama/PT. Pranusa telah dibayar seluruhnya dengan cukup dan tunai oleh pihak kedua/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada pihak Pertama/PT. Pranusa dan untuk penerimaan jumlah uang mana Surat ini berlaku sebagai tanda penerimaannya yang sah (Kwitansi).”;-----

V.d. Bahwa Penggugat adalah pemegang ijin lokasi untuk keperluan pembangunan perumahan ;-----

19 Keputusan Bupati No. 591/93/Kpts/Huk/2009 tertanggal 13 Februari 2009

tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT.Mitra Lima R untuk memperoleh Tanah seluas ± 20 H yang diperlukan dalam rangka perluasan pembangunan perumahan di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang ;-----

20 Surat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 410/283/IL/2008, tertanggal 25 November 2008 tentang Risalah Pengaturan dan Penataan Pertanahan dalam rangka ijin lokasi ditinjau dari pertimbangan teknis penatagunaan tanah ;

VI Obyek sengketa gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;-----

20 Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan



bahwa:

"Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon, dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". ;-----

21 Bahwa dalam faktanya, Penggugat telah menguasai fisik tanah obyek sengketa sejak Penggugat melakukan pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan eks PTP. XI kepada 78 (Tujuh puluh delapan) warga penggarap yang dilakukan Penggugat pada tanggal 17 Januari 2008. Bahwa sesuai fakta tersebut, seharusnya Tergugat tidak menerima permohonan hak yang diajukan PT. Laguna Alam Abadi karena tidak memenuhi syarat permohonan. Bahkan Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan permohonan hak tersebut kepada Tergugat ;-----

22 Bahwa PT. Laguna Alam Abadi tidak pernah membebaskan lahan eks PTP. XI dari masyarakat penggarap. Hal tersebut sesuai dengan surat para penggarap kepada Kantor BPN Bogor tanggal 3 Juli 2009 yang ditandatangani oleh 27 perwakilan penggarap yang diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren;-----

23 Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kalisuren Tahun 2009 PT. Laguna Alam Abadi belum pernah membebaskan dan memberikan ganti rugi kepada para penggarap atas lahan garapan eks PTP. XI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Bahwa Penggugat kemudian mengetahui ternyata Permohonan Hak Guna Bangunan oleh PT. Laguna Alam Abadi atas tanah terletak di Blok Gramang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor tetap diterima Tergugat sebagaimana terlihat pada obyek sengketa ;-----

25 Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya".;-----

26 Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberadaaan status hukum tanah melalui keberatan atas permohonan Hak atas Lahan eks PTP. XI oleh PT. Laguna Alam Abadi, berdasarkan Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 10 Januari 2011 Nomor: 01/MLR/Dir/2011 perihal Surat Keberatan terhadap permohonan hak atas nama PT. Laguna Alam Abadi, dengan ditembuskan kepada Kanwil BPN Jawa Barat. Adapun alasan keberatan yang disampaikan Penggugat adalah adanya tumpang tindih antara permohonan Penggugat dengan permohonan PT. Laguna Alam Abadi ;-----

27 Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3534 Desa/Kelurahan Kalisuren tertanggal 4 Januari 2013 dengan Surat Ukur No.1/Desa Kalisuren/2013 tertanggal 2 Januari 2013 atas Tanah seluas 122.736

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 atas nama PT. Laguna Alam Abadi, berkedudukan di Jakarta terletak di Desa Kelisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat Nomor 550/HGB/BPN.32/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Seluas 122.736, Atas Nama PT. Laguna Alam Abadi, Berkedudukan di Jakarta. Terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor telah Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

VII Obyek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 4 angka (a) Peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara ;-----

28 Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara pada Pasal 4 angka (a) menyatakan bahwa:-----

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberikan keputusan mengenai:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (Dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha;-----

29 Bahwa dalam faktanya, Tergugat telah menerbitkan obyek gugatan seluas atas Tanah seluas 124.142 m² atas nama PT. Laguna Alam Abadi, berkedudukan di Jakarta terletak di Desa Kelisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, yang mana sekarang sisanya seluas 122.736 m² karena seluas 1.406 m² telah dikeluarkan dari obyek gugatan, ini bertentangan karena untuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bogor seharusnya hanya memberikan Hak Guna Bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m² (Dua ribu meter persegi) ;-----

VIII Bahwa Penerbitan obyek sengketa tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

30 Bahwa gugatan a quo diajukan dengan alasan obyek sengketa gugatan bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AAUPB”) atau algemene beginselen van behoorlijk bestuur atau good governance. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b). Undang-Undang No 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, yang menyatakan:

Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----



a

.....;

b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
asas – asas umum pemerintahan yang baik.” -----

“yang dimaksud dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik adalah
meliputi asas :-----

- Kepastian hukum;-----
- Tertib penyelenggara Negara;-----
- Keterbukaan;-----
- Proporsionalitas;-----
- Profesionalitas;-----
- Akuntabilitas;-----

VII.a. Obyek sengketa gugatan telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum

31 Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam hukum negara dimana setiap kebijakan penyelenggara negara haruslah berlandaskan atas peraturan perundang-undangan dan keadilan. Hal Ini sebagaimana yang dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-Undang No 28 Tahun 1999 yang menyatakan:

"Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.” ;-----

Oleh karena setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara di Indonesia haruslah didasarkan asas kepastian hukum yang mengutamakan



landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan:

32 Dalam perkara a quo Penggugat sebagai investor perumahan di Wilayah Kabupaten Bogor dengan dasar pemegang ijin-ijin lokasi telah mengalami ketidakpastian hukum karena terbitnya obyek sengketa ;-----

33 Bahwa apabila mencermati secara seksama Keputusan Bupati Bogor No. 591/93/Kpts/Huk/2009 tentang ijin Lokasi kepada Penggugat yaitu :-----

Bagian menimbang huruf (d) dinyatakan sebagai berikut :-----

“ Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Mitra Lima R untuk memperoleh tanah seluas ± 20 Ha (Dua puluh hektar) yang diperlukan dalam Rangka Perluasan Pembangunan Perumahan di Desa Kalisuren Kecamatan Tajur Halang;-----

Bagian Diktum Pertama dinyatakan sebagai berikut :-----

“ Memberikan ijin lokasi kepada PT. Mitra Lima R untuk memperoleh tanah seluas ± 20 Hektar (Dua puluh hektar) yang dikeperluan dalam Rangka Perluasan Pembangunan Perumahan Di Desa Kalisuren Kecamatan Tajur Halang”;-----

34 Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat sebagai pihak yang telah memiliki ijin lokasi berdasarkan atas Keputusan Bupati Bogor No. 591/93/Kpts/Huk/2009 tentang Ijin Lokasi kepada Penggugat maka Penggugat berhak mendapatkan kepastian hukum untuk meneruskan atau menjalankan



usaha (going concern) perumahan secara tenang tanpa gangguan dari pihak

manapun. Namun demikian, Tergugat telah mengabaikan kepastian hukum bagi Penggugat dengan menerbitkan obyek sengketa gugatan sehingga Penggugat tidak dapat melanjutkan usaha;-----

35 Bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek gugatan tanpa disertai pertimbangan yang matang dengan mengabaikan asas kepastian hukum. sehingga di lokasi tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT.Laguna Alam Abadi dimana lokasi sama dengan permohonan, maka Penggugat merupakan pihak yang sangat dirugikan;-----

36 Bahwa kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan rasa keadilan. Keadilan merupakan tindakan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya atau menjadi haknya. Hal ini sebagaimana konsep keadilan yang dinyatakan oleh Ulpianus dan konsep keadilan Justinian, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam buku “Ilmu Hukum”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2000, halaman 163, yang menyatakan:

“Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi-Ulpianus)”;-----

“Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendekati apa yang merupakan bagiannya (Keadilan Justinian)”;-----

Dengan demikian sudah seharusnya jika Penggugat sebagai pemegang ijin lokasi dari Bupati Bogor mendapatkan jaminan kepastian hukum sehingga Penggugat tidak menjadi korban kebijakan pemerintah (*in casu* Tergugat);



37 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas bahwa Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa telah mengabaikan AAUPB, khususnya asas kepastian hukum. ;-----

VII.b. Obyek sengketa telah mengabaikan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

38 Asas Tertib Penyelenggara Negara merupakan asas dalam hukum negara dimana setiap kebijakan penyelenggara negara haruslah berlandaskan atas peraturan perundang-undangan dan keadilan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999) yang menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.";-----

Oleh karena setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara di Indonesia haruslah didasarkan asas Tertib Penyelenggaraan Negara yang mengutamakan landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara; -----

39 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, tidak dilandasi keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara karena Tergugat tetap melaksanakan gelar perkara pada tanggal 26 Juli 2011, padahal Penggugat tidak hadir dalam rapat tersebut sehingga Penggugat tidak diberi kesempatan/hak untuk menjelaskan proses dan usaha yang telah dilakukan Penggugat untuk membebaskan tanah yang berlokasi di Blok Gramang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Tergugat hanya mendengarkan keterangan sepihak dari PT. Laguna



Alam

Abadi;-----

40 Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2011, hanya berselang kurang lebih 20 hari sejak Rapat Gelar Perkara pada tanggal 26 Juli, Tergugat melalui Deputi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mengirim surat kepada Kepala Kanwil BPN Jabar yang merekomendasikan permohonan PT. Laguna Alam Abadi dapat dilanjutkan, menjadi pertanyaan bagaimana mungkin secepat itu Tergugat sudah merekomendasikan permohonan PT. Laguna Alam Abadi untuk dilanjutkan, sedangkan Tergugat belum mendengarkan penjelasan dari pihak Penggugat ;-----

41 Bahwa seharusnya Tergugat mendengarkan atau memperhatikan juga keterangan dari pihak Penggugat sehingga ada keteraturan dan keserasian serta keseimbangan bagi Tergugat dalam mengeluarkan suatu keputusan dalam rangka penyelenggaraan negara;-----

VII.c Obyek sengketa telah mengabaikan Asas Keterbukaan

42 Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia



Negara ;-----

43 Bahwa menurut pendapat Dr. S.F.Marbun, S.H.,M.Hum dalam bukunya yang berjudul "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Adminstrasi di Indonesia" (Cetakan Ketiga (Revisi), Juni 2011 (FH UII Press)) pada halaman 403 memberi pengertian tentang Asas Keterbukaaan yang pada inti sebagai berikut:

- Menghendaki adanya partisipasi atau keterlibatan warga dalam setiap pengambilan keputusan, karena penerapan asas ini harus ditopang dengan keterbukaan, kejujuran dan permainan yang layak;-----
- Agar pejabat administrasi negara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan adil, bahkan sekaligus berkesempatan memberikan respon atas suatu informasi yang kurang jelas atau tidak benar sehingga dapat memberikan kesempatan yang luas untuk menuntut kebenaran dan keadilan;-----

44

Bahwa Tergugat dalam menjalankan tugasnya tidak memenuhi asas tersebut, hal ini terbukti dengan tidak adanya tanggapan atau penjelasan maupun memberikan informasi yang seluas-luas dari Tergugat mengenai kejelasan status lahan yang Penggugat mohonkan, padahal Penggugat sudah mengajukan surat Nomor : 09/DIR/MLR/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012, surat tersebut tidak mendapat tanggapan apapun/memberikan respon atas suatu informasi dari Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan surat kembali, yaitu surat Nomor : 10/DIR/MLR/I/2013 tanggal 7 Januari 2013



untuk meminta kejelasan dan ketegasan dari Tergugat mengenai surat
Penggugat sebelumnya, akan tetapi tidak ada tanggapan dan jawaban juga
dari

Tergugat ;-----

VII.d. Penerbitan obyek sengketa tidak memenuhi Asas Larangan Bertindak Sewenang-
wenang ;

45 Bahwa menurut pendapat Dr. S.F.Marbun, S.H.,M.Hum dalam bukunya
yang berjudul “Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Adminstrasi di
Indonesia” (Cetakan Ketiga (Revisi), Juni 2011 (FH UII Press) pada
halaman 408 memberi pengertian tentang Asas Larangan Bertindak
sewenang-wenang yang pada inti sebagai
berikut:-----

Jika saja suatu tindakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka tindakan itu tidak sampai pada tindakan sewenang-
wenang. Timbulnya tindakan sewenang-wenang dapat terjadi karena, tidak semua
fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan, sehingga kurang
lengkap:-----

46 Dengan menerbitkan obyek sengketa *a quo*, Tergugat telah
mengabaikan Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang, yaitu dengan
menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan di lokasi milik Penggugat.
Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan surat keberatan yang telah
diajukan oleh Penggugat atas permohonan penerbitan obyek sengketa yang
diajukan oleh PT. Laguna Alam Abadi. Tergugat juga tidak
mempertimbangkan usaha pembangunan perumahan yang telah dijalankan
oleh Penggugat diatas tanah tersebut. Seharusnya Tergugat juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan adanya ijin yang pernah ia berikan kepada Penggugat sebelumnya yaitu mengenai ijin lokasi pembangunan perumahan. Penggugat telah terlebih dahulu memperoleh ijin-ijin dari Tergugat untuk melakukan investasi dibidang perumahan diatas tanah tersebut. Hal ini telah menunjukkan secara jelas tindakan kesewenangan-wenangan dan ketidakadilan Tergugat terhadap Penggugat ;-

VIII. Petitum

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

I Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 - 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3534 Desa/Kelurahan Kalisuren tertanggal 4 Januari 2013 dengan Surat Ukur No.1/Desa Kalisuren/2013 tertanggal 2 Januari 2013 atas tanah seluas 124.142 m² atas nama PT. Laguna Alam Abadi, berkedudukan di Jakarta terletak di Desa Kelisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor ;-----
 - 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3534 Desa/Kelurahan Kalisuren tertanggal 4 Januari 2013 dengan Surat Ukur No.1/Desa Kalisuren/2013 tertanggal 2 Januari 2013 atas tanah seluas 124.142 m² atas nama PT. Laguna Alam Abadi, berkedudukan di Jakarta terletak di Desa Kelisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor ;-----
 - 4 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat;-----

2 Dalam

Eksepsi ;-----

a. Tentang Kewenangan Mengadili (*absolute competentie*)

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan / upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang dipermasalahkan / tuntutan pokok obyek gugatan berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah (hak kebendaan / Keperdataan), hal ini nampak jelas dalam gugatan Penggugat pada angka romawi V halaman 8-12, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat pemilik satu satunya atas sebidang tanah seluas ± 20 Ha yang diperoleh dan pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah eks PTP. XI kepada 78 warga penggarap, telah melunasi kewajiban perpajakan, pemegang hak prioritas berdasarkan Akta Pelepasan Hak Prioritas No. 3 yang diperoleh dan PT.

Pranusa ;-----

Sementara itu dilain pihak, Sertipikat Hak Guana Bangunan Nomor : 3534/ Desa Kalisuren, Surat Ukur tanggal 02-01-2013 No. 1/ Kalisuren /2013, Luas 124.142 m² terdaftar atas nama PT.Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 04 Januari 2013 asal hak dari Pemberian Hak Guna Bangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 27 Desember 2012, No. 550/HGB/ BPN.32/2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian, lebih tepat Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri, sehingga dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan Para Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1985 Pasal 4, Pasal 62 ayat (1) huruf a jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14 - 10 -1993 Nomor 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan ;-----

"Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai sertifikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum;-----

Oleh karena pokok permasalahan/duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah memperlakukan mengenai kepemilikan atas tanah terperkara yang diperoleh Penggugat, selaku demikian permasalahan a quo adalah, murni merupakan masalah kepemilikan / keperdataan, yang kewenangan pengujiannya sebagaimana Undang - Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 adalah menjadi kewenangan dari Peradilan Umum/Perdata, oleh karena gugatan a quo yang diajukan melalui PTUN Bandung adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tentang gugatan kabur (*obscur libele*).-----

Bahwa Penggugat menyatakan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Guana Bangunan No. 3534/ Desa Kalisuren, Surat Ukur tanggal 02-012013 No. 1/ Kalisuren /2013, Luas 124.142 m² terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 04 - 01- 2013, dan dalam petitumnya Penggugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara lain agar menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3534/ Desa Kalisuren, Surat Ukur tanggal 02-01-2013 No. 1/ Kalisuren /2013, Luas 124.142 m² terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta ;-----

Tetapi, dalam posita gugatannya sebagaimana tercantum pada angka romawi VI dan VII halaman 12 s/d 15, Penggugat menggunakan dalil ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewengan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, yang mana Penggugat hanya mempermasalahkan tentang proses pemberian hak atas tanahnya dan kewenangan pemberian hak atas tanah. Sedangkan prosedur penerbitan sertipikatnya tidak dipermasalahkan ;-----

Bahwa Tergugat sesuai dengan kewenangannya, dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah diketahui, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3534/ Desa Kalisuren , Surat Ukur tanggal 02-01-2013 No.1/ Kalisuren /2013, Luas 124.142 m² terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 04 Januari 2013) yang diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah prosedur penerbitannya, apakah sesuai atau tidak dengan peraturan perundangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikategorikan gugatan kabur (obscuur libele), karena tidak ada kesesuaian antara posita dan petitumnya. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

c. Tentang gugatan kurang pihak.-----

Bahwa dalam posita gugatannya sebagaimana tercantum pada angka romawi VI dan VII halaman 12 s/d 15, Penggugat menggunakan dalil ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ;-----

Bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional No. 3 Tahun 1999 merupakan dasar hukum dalam proses pemberian hak atas tanah negara yang produknya berupa surat keputusan pemberian hak atas tanah oleh pejabat yang berwenang ;--

Terhadap tanah terperkara, surat keputusan pemberian haknya adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 550/HGB/BPN.32/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditebitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat. Maka seharusnya Penggugat menarik pula Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sebagai Pihak Tergugat ;-----

Dengan tidak ditariknya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, mengakibatkan gugatan kurang pihak yang sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----

3. Dalam Pokok Perkara.-----

1 Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku *mutatis mutandis* dan merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya ;-----

2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita gugatan angka romawi VI butir 20-27 halaman 12-14, yang pada intinya menyatakan "Obyek sengketa

Halaman 31 dari 132 Hal. Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BDG



gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan";-----

3 Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3534/ Desa Kalisuren , Surat Ukur tanggal 02 Januari 2013 No. 1/ Kalisuren /2013, Luas 124.142 m² terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 04 Januari 2013 ;-----

4 Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3534/ Desa Kalisuren, Surat Ukur tanggal 02 Januari 2013 No. 1/ Kalisuren /2013, Luas 124.142 m² terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 04 Januari 2013 dengan alas hak Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 550/HGB/BPN.32/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 124.142 m² atas nama PT. Laguna Alam Abadi, berkedudukan di Jakarta, terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor ;-----

5 Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guana Bangunan No.3534/ Desa Kalisuren, Surat Ukur tanggal 02 Januari 2013 No. 1/



Kalisuren /2013, Luas 124.142 m2 terdaftar atas nama PT.

Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf a angka 1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) huruf a dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 73 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 89, Pasal 91-93 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

- 6 Bahwa terhadap pemberian hak atas tanah terperkara kepada PT. Laguna Alam Abadi sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 550/HGB/BPN.32/2012 tanggal 27 Desember 2012 telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, beserta peraturan perundangan yang terkait, dimana dalam proses pemberian hak atas tanahnya telah dilakukan penelitian terhadap data yuridis dan data fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah

"A" No. 310.2-141a/VI/2009 tanggal 02 Juni
2009 ;-----

7 Bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penggugat atas permohonan hak PT. Laguna Alam Abadi sebagaimana dalil Penggugat pada butir 26 halaman 13-14, telah dilaksanakan gelar kasus sengketa pertanahan bertempat di Ruang Rapat Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Gelar Masalah Keberatan dari PT. Mitra Lima R atas Permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Laguna Alam Abadi terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor tanggal 26 Juli 2011 yang juga dihadiri oleh Pihak Penggugat, dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Deputy Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN RI tanggal 15 Agustus 2011 No. 3036/25.3-600/VIII/2011 perihal Keberatan dari PT. Mitra Lima R terhadap Permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan PT. Laguna Alam Abadi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat dan tembusannya disampaikan antara lain kepada Penggugat, yang pada intinya berisi "keberatan yang diajukan PT. Mitra Lima R tidak dapat dipertimbangkan dan permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh PT. Laguna Alam Abadi prosesnya dapat dilanjutkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;-----



8 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita Penggugat pada angka romawi VII butir 28-29 halaman 14-15 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah. Penggugat telah salah menggunakan peraturan tersebut sebagai dalil dalam posita gugatannya, karena peraturan dimaksud mengatur tentang kewenangan dalam pemberian hak atas tanah, bukan mengatur tentang penerbitan sertifikat hak atas tanah;-----

9 Bahwa yang dilakukan Tergugat adalah penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3534/Desa Kalisuren, Surat Ukur tanggal 02-01-2013 No.1/Kalisuren/2013, Luas 124.142 m² atas nama PT.Laguna Alam Abadi dengan alas hak Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 550/HGB/BPN.32/2012 tanggal 27-12-2012, yang berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, merupakan kewenangan Tergugat ;-----



10 Bahwa mengenai pemberian hak atas tanahnya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 550/HGB/BPN.32/2012 tanggal 27 Desember 2012, diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat yang mana hal ini telah sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang. Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ;-----

11 Bahwa tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara in litis adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 jo. jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (*algemene behoorlijk bestuur / principle of good administration*) sebagaimana yang diuraikan oleh W. Riawan Tjandra, SH dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut Crinice Le Roy (*principle of good administration*) terutama asas kepastian



hukum (*principle of legal security*), asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan oleh Koentjoro Purbopranoto, pada Asas Kebijaksanaan (*principle of sapiently*) ;-----
Sehingga Tergugat tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (*detournement de pouvoir*) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanpa wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Para Penggugat (*willekeur*) dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b ;-----

Dikarenakan Tergugat sebagai lembaga / instansi yang diantaranya mempunyai tugas pokok dan fungsi mencatat pendaftaran tanah yang ada di Indonesia, dan tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara in litis adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik di bidang pertanahan, maka sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak ada relevansinya apabila Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kecermatan dan Kepastian ;-----

12 Bahwa guna membantu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili, memeriksa serta memutus perkara *in litis*

Halaman 37 dari 132 Hal. Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyelesaikan perkara in litis, bersama ini disampaikan

kronologis atas permasalahan tersebut

yaitu :-----

- a Status tanah semula merupakan Tanah Negara bekas Hak Eigendom No. 54 (sisa) atas nama NV. Cultuur Mij Bojong Gedeh terletak di Desa Kalisuren Kecamatan Tajur Halang (dahulu Kecamatan Depok) Kabupaten Bogor ;-----
- b Berdasarkan Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 jo. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1959 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir, sejak tanggal 24-01-1958 status tanahnya menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara dan dikuasai oleh PT. Perkebunan XI ;-----
- c Pelepasan hak dari PT. Perkebunan XI kepada PT. Sahna Utama Permai berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat secara dibawah tangan tanggal 30 Mei 1991 ;-----
- d Pemindahan dan Penyerahan Hak dari PT. Sahna Utama Permai kepada PT. Laguna Alam Abadi berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 23 tanggal 23 September 1993 yang dibuat dihadapan Syamsul Faryeti, SH Notaris di Bogor ;-----
- e Terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 550/HGB/BPN.32/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 124.142 m² atas nama PT. Laguna Alam Abadi, berkedudukan di Jakarta, terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3534/ Desa Kalisuren, diterbitkan pada tanggal 04 Januari 2013 dengan Surat Ukur tanggal 02 Januari 2013 No. 1/ Kalisuren /2013, Luas 124.142 m² terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta .diterbitkan pada tanggal 04 Januari 2013 ;-----

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas penerbitan sertipikat a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 serta :-----

- Telah sesuai dengan azas legalitas ;-----
- Tidak berbuat sewenang-wenang (*De tournement de pouvoir*);-----
- Tidak berbuat sekehendak hati (*Willekeur*);-----
- Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*AAUPB*);-----

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus :-----

- 1 Menerima jawaban Tergugat ;-----
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

- 3 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 19 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

A. Kompetensi absolut.-----

- 1 Bahwa pada halaman 9 s/d 12 angka V gugatannya, Penggugat mendalilkan mengaku sebagai satu-satunya pemilik tanah obyek sengketa seluas \pm 20 Ha (Dua puluh hektar) yang terletak di Kampung lampang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor berdasarkan :---

- 1 Pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan eks PTP. XI kepada 78 (Tujuh puluh delapan) warga penggarap dengan Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP. XI;-----

- 2 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008;-----

- 3 Akta Pelepasan Hak Prioritas No. 3 oleh Notaris Yatni Sudiyantri, SH tanggal 22 April 2009 yang ditandatangani oleh Josep Linardi dari PT Pranusa dan Penggugat atas tanah seluas \pm 20,29 Ha ex. lahan PTP. XI;-----

- 4 Keputusan Bupati No. 591/93/Kpts/Huk/2009 tertanggal 13 Februari 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT Mitra Lima R ;-----



2 Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh hak atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3534/Kalisuren, tanggal 04 Januari 2013, Surat Ukur Nomor : 1/Kalisuren/2013 tanggal 02 Januari 2013, seluas 124.142 m², atas nama PT.Laguna Alam Abadi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, antara lain berdasarkan :-----

1 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 550/HGB/BPN.32/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Seluas 124.142 m² Atas Nama PT.Laguna Alam Abadi Berkedudukan di Jakarta, Terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor ;-----

2 Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 23 tanggal 23-9-1993 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Syamsul Faryeti, SH di Bogor, antara PT.Sahna Utama Permai dan PT.Laguna Alam Abadi (Tergugat II Intervensi) atas tanah seluas ± 20,29 Ha terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Bojonggede (sekarang Kecamatan Tajurhalang), Kabupaten Bogor eks lahan PTP. XI milik PT. Sahna Utama Permai berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Juni 1991 yang ditandatangani oleh PT. Perkebunan XI dan PT. Sahna Utama Permai;-----

3 Akta Pengoperan dan Pemasrahan Hak Prioritas No. 17 tanggal 10 Juli 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Fenny Sulifadarti, SH di Bogor, yang ditandatangani Iken Basya Rinanda Nasution, Direktur PT.Pranusa dan PT.Laguna Alam Abadi (Tergugat II Intervensi) atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas \pm 20,290 Ha terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Bojonggede (sekarang Kecamatan Tajurhalang), Kabupaten Bogor eks lahan PTP. XI, yang pada pokoknya menyatakan:

“..... bahwa untuk pengoperan dan penyerahan hak prioritas atas tanah yang luasnya kurang lebih 20,29 Ha tersebut diatas telah diterima dan dilakukan dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), jumlah uang mana menurut keterangan pihak pertama telah dibayarkan seluruhnya dengan cukup dan tunai oleh pihak kedua kepada pihak pertama, dan untuk penerimaan jumlah uang mana, surat ini berlaku sebagai tanda penerimaannya yang sah (kwitansinya).“-----

4 Pembayaran ganti rugi pelepasan hak garapan atas tanaman kepada para penggarap yang sebelumnya diberi izin oleh Tergugat II Intervensi bercocok tanam diatas tanah sengketa yang terletak di blok gramang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang sesuai Surat Pernyataan Para Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman masing-masing atas nama Mulyana dkk (15 orang) dan atas nama Ahmad dkk (34 orang);-----

5 Kesepakatan Perdamaian antara PT.Laguna Alam Abadi dengan pihak Marsekal Muda (Marsda) Anggoro dkk, yang intinya pihak Marsda Anggoro dkk menyerahkan sepenuhnya kepada PT. Laguna Alam Abadi hak garapan atas tanah sengketa yang terletak di Blok Gramang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor eks lahan PTP. XI yang diperoleh Marsda Anggoro dkk berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Over Alih Tanah Garapan dari 24 orang warga penggarap tanggal 21 September 2005 yang disaksikan oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa setempat ;-----



- 6 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 460.2/67/IL-R/KPN/1996 tanggal 14 Maret 1996 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 003/SK.IL-II/NF/1997 tanggal 8 April 1997 tentang Pemberian Izin Lokasi seluas 50 Ha untuk pembangunan perumahan di Desa Kalisuren, Kecamatan Bojonggede (sekarang Kecamatan Tajurhalang), Kabupaten Bogor kepada PT.Laguna Alam Abadi dan sekarang untuk perolehan sertipikat tanahnya seluas 124.142 m²;-----
- 7 Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 591.3/KPTS/SP/Per-ud/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Persetujuan Revisi Site Plan Perumahan Sederhana atas tanah sengketa kepada PT. Laguna Alam Abadi ;-----
- 3 Bahwa dasar gugatan Penggugat (*objectum litis*) adalah mengaku sebagai satu-satunya pemilik sah obyek tanah sengketa berdasarkan surat-surat termaksud angka 1 diatas, maka dihadapkan dengan dasar hukum kepemilikan tanah Tergugat II Intervensi termaksud angka 2 diatas, terlihat secara mendasar yang menjadi substansi pokok gugatan dalam perkara a quo adalah berada pada soal status hukum yang berkaitan langsung dengan hak kepemilikan tanah, yaitu apakah benar secara hukum dikatakan Penggugat sebagai satu-satunya pihak pemilik sah tanah sengketa yang dalam perkara a quo menjadi dasar untuk menguji aspek prosedural formal dan materiil substansial penerbitan obyek sengketa ;-----

Untuk menentukan keabsahan kepemilikan tanah oleh Penggugat tersebut, haruslah lebih dahulu diuji dan dibuktikan melalui Pengadilan Negeri (Perdata) karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat fakta hukum adanya tumpang tindih kepemilikan terhadap obyek tanah sengketa terutama yang berkaitan dengan :-----

- Pelepasan/Pengoperan Hak Prioritas atas tanah sengketa dari PT. Pranusa, dimana jauh sebelumnya Tergugat II Intervensi telah memiliki Akta Pengoperan dan Pemasrahan Hak Prioritas No. 17 tanggal 10 Juli 1997 Notaris Fenny Sulifadarti, SH, sedangkan Penggugat memiliki Akta Pelepasan Hak Prioritas No. 3 tanggal 22 April 2009 Notaris Yatni Sudiyanti, SH;-----

- Pembayaran ganti rugi pelepasan hak garapan dari warga penggarap tanah sengketa, dimana Tergugat II Intervensi telah melakukan pembayaran ganti rugi langsung kepada 49 warga penggarap dan melalui kesepakatan perdamaian dengan Marsda Anggoro dkk yang telah mengoper-alih dari 24 warga penggarap, sedangkan Penggugat juga mengaku telah mengoper-alih dari 78 warga penggarap ;-----

4 Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kompetensi untuk menguji dan menilai dari aspek materiil substansial untuk menentukan pihak mana yang berhak atas permasalahan kepemilikan tanah sengketa tersebut, sementara untuk menguji administrasi penerbitan obyek sengketa tidak terlepas dari ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan melalui penentuan lebih dahulu ada tidaknya hak kepemilikan perdata Penggugat atas tanah sengketa sehubungan dengan adanya permasalahan tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas yang merupakan kompetensi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaranya ;-----

B. Penggugat tidak berkualitas.-----

1 Bahwa sebelum gugatan a quo diajukan, Penggugat pada tanggal 10 Januari 2011 pernah mengajukan keberatan kepada pihak Tergugat terhadap tanah sengketa yang dimohonkan Hak Guna Bangunan oleh Tergugat II Intervensi, kemudian atas keberatan tersebut telah ditindak-lanjuti oleh pihak Tergugat dengan mengundang pihak PT. Mitra Lima R dan PT. Laguna Alam Abadi untuk Gelar Perkara pada tanggal 26 Juli 2011 di Ruang Rapat Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, dimana hadir wakil dari PT.Mitra Lima R (Penggugat) dan turut menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Gelar Masalah Keberatan dari PT.Mitra Lima R atas permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Laguna Alam Abadi terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Hasil Gelar tanggal 26 Juli 2011 No. 60/BAHGP/DV/ 20;-----

2 Bahwa kesimpulan hasil Gelar Perkara tersebut adalah sebagai berikut :-----

3 Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor harus meneliti kebenaran apakah ?

1 (Josep Linardi) mempunyai kewenangan menandatangani Akta Pelepasan No.3 tanggal 22 April 2009 atas tanah di Desa Kalisuren, Kabupaten Bogor, sehubungan Yusuf Renaldi (Josep Linardi) hanya sebagai Ketua Afdeling / Direksi Kit (Kepala penjaga perkebunan) pada lahan PT. Pranusa di Sukabumi ;-----



- 2 Memberikan waktu satu minggu kepada wakil dari PT. Mitra Lima R untuk mengirimkan Akta Pendirian Badan Hukum atas nama PT. Pranusa kepada BPN RI dan surat pernyataan dari Yusuf Renaldi (Josep Linardi), yang menjelaskan bahwa Yusuf Renaldi (Josep Linardi) adalah pejabat yang berwenang untuk menjual tanah kepada PT. Mitra Lima R ;-----
- 3 Apabila dalam tenggang waktu satu minggu pihak PT.Mitra Lima R tidak mengirimkan Surat Pernyataan dan Akta Pendirian PT.Pranusa tersebut, maka permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diajukan oleh PT. Laguna Alam Abadi dapat segera diproses/ dilanjutkan ;-----
- 4 Bahwa ternyata setelah lewat waktu satu minggu sebagaimana yang ditentukan dalam kesimpulan gelar perkara tersebut, PT. Mitra Lima R (Penggugat) tidak dapat memenuhi mengirimkan Akta Pendirian Badan Hukum PT. Pranusa yang menjelaskan bahwa Yusuf Renaldi (Josep Linardi) seorang pejabat yang berwenang menandatangani Akta Pelepasan Hak Garapan atas Tanah No. 3 tanggal 22 April 2009 kepada PT. Mitra Lima R, maka sesuai peraturan prosedur yang berlaku kemudian Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN RI telah mengirim surat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Nomor : 3036/25.3-600/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 yang isinya antara lain menyatakan :-----
- Nama Yusuf Renaldi (Josep Linardi) tidak tercantum dalam Akta Pendirian PT. Pranusa No. 08 tanggal 04 Nopember 1966 maupun dalam Pernyataan Keputusan Rapat No. 142 tanggal 26 April 1997. Sedangkan pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Akta No. 17 tanggal 10 Juli 1997 tentang Pengoperan dan Pemasrahan Hak Prioritas dari PT. Pranusa kepada PT. Laguna Alam Abadi, Iken Ba. Pranusa ;-----

- Merujuk kepada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 keberatan yang diajukan atas Permohonan Hak, hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 hari apabila tidak diikuti dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan ;-----
- Sehubungan dengan hal tersebut, keberatan yang diajukan PT. Mitra Lima R tidak dapat dipertimbangkan dan permohonan Hak atas Tanah yang diajukan oleh PT. Laguna Alam Abadi prosesnya dapat dilanjutkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;-----

- 5 Bahwa tembusan surat Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan tersebut disampaikan juga kepada Direksi PT. Mitra Lima R, namun selama permohonan hak diproses sampai saat diterbitkannya obyek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3534/Kalisuren atas nama PT Laguna Alam Abadi pada tanggal 04 Januari 2013 tidak ada pengajuan gugatan ke Pengadilan oleh PT. Mitra Lima R (Penggugat) sesuai peraturan prosedur yang berlaku, dengan demikian tidak ada lagi kepentingan Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum terkait obyek sengketa karena Penggugat sendiri sudah tidak menindaklanjuti keberatannya dengan gugatan ke Pengadilan pada saat obyek sengketa masih dalam proses penerbitan, dimana kini fakta hukumnya tanah sengketa sudah menjadi milik Tergugat II Intervensi dengan bukti hak kepemilikan tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3534/Kalisuren sedangkan surat-surat terkait tanah sengketa yang dimiliki oleh Penggugat bukan merupakan bukti hak kepemilikan tanah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan a quo;-----

C. Gugatan kurang pihak.-----

1 Bahwa obyek sengketa (Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3534/ Kalisuren) tidak serta merta terbit tanpa melalui proses yang melibatkan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2012;-----

2 Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Nomor : 550/HGB/BPN.32/2012 tanggal 27 Desember 2012 sebagai pejabat yang berwenang memberikan hak atas tanah sengketa, dalam hal ini obyek sengketa (Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3534/ Kalisuren) tidak dapat terbit tanpa melalui proses yang melibatkan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat sesuai syarat dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas;-----

3 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :



“Tergugat adalah Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;-----

- 4 Bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan obyek sengketa, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat harus pula ikut ditarik sebagai pihak tergugat karena obyek sengketa tidak akan mungkin diterbitkan oleh Tergugat tanpa adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Nomor : 550/HGB/BPN.32/2012 tanggal 27 Desember 2012. Oleh karena pihak Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat tidak ikut digugat dalam perkara a quo maka gugatan menjadi tidak lengkap pihaknya, dan gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan mengandung cacat formil yaitu kurang pihaknya
- litis*
- (plurium consortium);*-----

D. Gugatan lewat waktu (daluarsa);-----

- 1 Bahwa dalam gugatannya pada angka 7 menyatakan : “Obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanggal 4 Januari 2013 namun Penggugat baru mengetahui pada tanggal 6 Nopember 2014 yaitu pada saat pemeriksaan persiapan gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 89/G/2014/PTUN.BDG sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Persiapan (ke-3) Panitera Nomor : 89/G/2014/PTUN.BDG”;

Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, Tergugat II Intervensi mempertanyakan hubungan antara Berita Acara Persiapan (ke-3) Panitera Nomor : 89/G/2014/PTUN.BDG dengan keberadaan obyek sengketa a quo dalam perkara tersebut yang dijadikan dasar tenggang waktu oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila benar gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 89/G/2014/PTUN.BDG terkait langsung dengan obyek sengketa a quo, maka seharusnya dilakukan perbaikan gugatan dalam perkara Nomor : 89/G/2014/PTUN.BDG sepanjang yang menyangkut obyek sengketa gugatan a quo sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 63 yang berbunyi :-----

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.;-----
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :-----
 - a. wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;-----
 - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;-----
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;-----

Dalam hal ini gugatan No. 89/G/2014/PTUN.BDG didaftarkan pada tanggal 14 Oktober 2014 dan telah melewati masa pemeriksaan persiapan selama 57 hari sebelum dilakukan pencabutan gugatan pada tanggal 11 Desember 2014, dimana berdasarkan Pasal 63 ayat (2) a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut seharusnya dinyatakan dengan putusan gugatan tidak dapat diterima sebelum gugatan dicabut, maka masa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan baru dihitung sejak gugatan No. 89/G/2014/PTUN.BDG didaftarkan yaitu tanggal 14 Oktober 2014, bukan sejak tanggal 6 Nopember 2014 pada saat pemeriksaan



persiapan ke-3 dalam perkara
tersebut ;-----

2 Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 pada angka V memberikan petunjuk pelaksanaan Pasal 63 sebagai berikut :-----

1. Perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;-----
2. Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1;-----
3. Bagi mereka..... dst;-----

Oleh karena Penggugat mengaku baru mengetahui obyek sengketa a quo dalam perkara Nomor : 89/G/2014/PTUN.BDG maka berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1991 tersebut telah memberikan konfirmasi bahwa perhitungan sisa tenggang waktu mengajukan gugatan baru (ic gugatan a quo) yaitu terhitung sejak gugatan No. 89/G/2014/PTUN.BDG didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yaitu tanggal 14 Oktober 2014, karena Penggugat baru mengetahui keberadaan obyek sengketa a quo pada saat pemeriksaan persiapan ke-3 perkara tersebut, dimana seharusnya kewajiban Penggugat untuk menyempurnakan gugatan perkara No. 89/G/2014/PTUN.BDG sesuai nasehat Hakim, bukan mengajukan gugatan baru (ic gugatan a quo) dengan alasan baru mengetahui pada saat pemeriksaan persiapan dalam perkara tersebut;-----

3 Bahwa gugatan No. 89/G/2014/PTUN.BDG didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 14 Oktober 2014, sedangkan gugatan a quo didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Januari 2015, sehingga gugatan a quo telah melebihi tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 hari yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan lewat waktu/daluarsa;-----

E. Gugatan *error in objectum* -----

1 Bahwa obyek gugatan a quo adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3534 Desa / Kelurahan Kalisuren tertanggal 4 Januari 2013 dengan Surat Ukur No. 1/ Desa Kalisuren/2013 tertanggal 2013 atas tanah seluas 124.142 m2 atas nama PT. Laguna Alam Abadi, berkedudukan di Jakarta terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;-----

2 Bahwa dalam pemeriksaan persiapan telah diketahui oleh Penggugat obyek gugatan a quo Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3534 Desa/Kelurahan Kalisuren pada awalnya tertulis seluas 124.142 m2 tetapi kini tertulis luas 122.736 m2 karena dari Hak Guna Bangunan No. 3534 Desa/Kelurahan Kalisuren telah dikeluarkan berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara lain berupa 26 (Dua puluh enam) buah pecahan sertipikat diantaranya kepada pihak konsumen pembeli Rumah Sederhana dengan total luas 1.406 m2 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sehingga luas (sis) obyek sengketa *in litis* adalah seluas 122.736 m2;-----

3 Bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (vide Pasal 1



angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).-----

Dikaitkan dengan obyek sengketa yang isinya telah dikeluarkan 1.406 m2, maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa 26 (Dua puluh enam) pecahan sertipikat tersebut dikategorikan bersifat konkret tidak abstrak karena adalah sesuatu yang sudah jelas, pasti, dapat ditunjukkan, dapat dibedakan dan ditentukan individual bahwa 26 sertipikat tersebut merupakan bagian integral dari obyek sengketa a quo (*in litis*), serta bersifat final artinya proses pembentukan obyek sengketa in litis sekarang menjadi sisa luas 122.736 m2 sudah selesai (definitif), tidak memerlukan persetujuan instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada dengan terbitnya 26 sertipikat tersebut, oleh karenanya obyek sengketa a quo yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3534/Kalisuren atas nama PT. Laguna Alam Abadi dari segi hukum administrasi negara telah selesai definitif seluas 122.736 m2;-----

- 4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata Penggugat telah mengabaikan hubungan hukum yang ada didalam obyek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan 3534/Kalisuren dimana sekarang luasnya 122.736 m2 yang berlaku sebagai Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tersebut diatas, sedangkan seluas 1.406 m2 sudah menjadi subyek dan obyek tersendiri terlepas dari obyek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan 3534/ Kalisuren seluas 124.142 m2 atas nama PT Laguna Alam Abadi, oleh karenanya gugatan a quo harus dinyatakan error



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in objectum karena tanah yang dimaksud dalam *objectum litis* sebatas luas tanah
122.736 m2 ;-----

Berdasarkan eksepsi tersebut diatas, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak
memenuhi syarat formil, sehingga membawa konsekuensi hukum gugatan harus dinyatakan
tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

- 1 Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap satu
kesatuan jawaban dengan pokok perkara ini ;-----
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat
kecuali yang diakui secara terang dan tegas ;-----
- 3 Bahwa Tergugat II Intervensi menyanggah, membantah dan menolak dalil-dalil
gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat seperti tertulis pada halaman 6 s/d
halaman 17 gugatannya sebagai berikut :-----

- 1 Penggugat bukan pemilik tanah sengketa dan surat-surat yang dimiliki Penggugat
bukan tanda bukti hak kepemilikan tanah menurut Undang-
Undang ;-----

- 1 Bahwa dalil Penggugat pada angka 10, 11, 12 dan 13 gugatannya yang pada
pokoknya menyatakan telah melakukan pembayaran ganti rugi atas
pembebasan tanah sengketa eks. lahan PTP. XI adalah tidak benar, karena
sejak Tahun 1993 sampai saat ini Tergugat II Intervensi yang menguasai,
menjaga dan merawat fisik tanah tersebut secara terus menerus, yaitu sejak
Tergugat II Intervensi mengoper-alih tanah sengketa dari PT. Sahna Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 23 tanggal 23-9-1993 Notaris Syamsul Faryeti, SH di Bogor, kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II Intervensi mengoper-alih tanah sengketa dari PT. Pransa berdasarkan Akta Pengoperan dan Pemasrahan Hak Prioritas No. 17 tanggal 10-7-1997 Notaris Fenny Sulifadarti, SH di Bogor ;-----

2 Bahwa sejak fisik tanah sengketa dikuasai, dijaga dan dirawat oleh Tergugat II Intervensi tersebut, maka selama itu tidak pernah ada warga penggarap (78 orang) yang diakui oleh Penggugat telah diberikan ganti rugi pembebasannya. Penggarap yang ada waktu itu adalah warga masyarakat setempat yang diberi izin oleh Tergugat II Intervensi untuk bercocok tanam selama lahan belum dipergunakan bagi pembangunan perumahan oleh Tergugat II Intervensi. Kemudian karena tanah sengketa hendak digunakan maka kepada para penggarap tersebut telah diberikan ganti rugi pelepasan hak garapan atas tanaman sesuai Surat Pernyataan Para Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman masing-masing atas nama Mulyana dkk (15 orang) dan atas nama Ahmad dkk (34 orang). Selain itu telah diselesaikan melalui perdamaian dengan pihak Marsda Anggoro dkk, yang intinya pihak Marsda Anggoro dkk menyerahkan sepenuhnya kepada PT. Laguna Alam Abadi hak garapan atas tanah sengketa yang terletak di Blok Gramang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor eks lahan PTP. XI yang diperoleh Marsda Anggoro dkk berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Over Alih Tanah Garapan dari 24 orang warga penggarap tanggal 21 September 2005 yang disaksikan oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa setempat ;-----

3 Bahwa adalah fakta pihak Penggugat tidak pernah menguasai fisik tanah sengketa dari dahulu hingga saat ini, dan 78 warga penggarap yang diakui

Halaman 55 dari 132 Hal. Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BDG



Penggugat telah melepaskan hak garap atas tanah sengketa kepadanya adalah tidak benar karena 78 penggarap tersebut tidak pernah menggarap tanah sengketa dan tidak jelas masing-masing menggarap bidang tanah yang mana, disebelah mana letak tanah garapannya, berapa luasnya dan apa batas-batasnya. Tidakkah mungkin orang yang tidak pernah menguasai fisik tanah dapat memiliki surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut, sehingga patut ditolak kebenaran data fisik dan data yuridis pembebasan tanah sengketa oleh Penggugat ;-----

4 Bahwa SPPT PBB Tahun 2008 yang dimiliki oleh Penggugat sebagaimana yang didalilkan pada angka 14 dan 15 gugatannya, bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah menurut peraturan perundang-undangan pertanahan yang berlaku, dimana sebelumnya telah ada SPPT PBB Tahun 2007 atas nama Marsda Anggoro dkk yang telah dibayar lunas, dengan obyek tanah sengketa terletak di Blok Gramang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, obyek tanah mana telah serahkan hak garapnya kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana termaksud diatas, selanjutnya diterbitkan SPPT PBB atas nama PT. Laguna Alam Abadi selaku pihak yang menguasai tanah sengketa secara de facto dan de jure dan Tergugat II Intervensi patuh melakukan pembayaran PBB sesuai dengan SPPT PBB yang diterbitkan dan diterima atas nama PT. Laguna Alam Abadi ;-----

5 Bahwa dalil Penggugat pada angka 16 dan 17 gugatannya yang menyatakan sebagai satu-satunya pemilik Hak Prioritas atas tanah sengketa berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 3 tanggal 22 April 2009 Notaris Yatni Sudiyantri, SH antara Penggugat dengan PT. Pranusa adalah tidak benar, karena jauh sebelumnya PT. Pranusa telah lebih dahulu mengoper dan menyerahkan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prioritas atas tanah sengketa kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta Pengoperan dan Pemasrahan Hak Prioritas No. 17 tanggal 10-7-1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Fenny Sulifadarti, SH di Bogor, yang ditandatangani Iken Basya Rinanda Nasution, Direktur PT. Pranusa dan PT. Laguna Alam Abadi (Tergugat II Intervensi) atas tanah seluas $\pm 20,290$ Ha terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Bojonggede (sekarang Kecamatan Tajurhalang), Kabupaten Bogor eks lahan PTP. XI, yang pada pokoknya menyatakan :-----

“..... bahwa untuk pengoperan dan penyerahan hak prioritas atas tanah yang luasnya kurang lebih 20,29 Ha tersebut diatas telah diterima dan dilakukan dengan harga Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), jumlah uang mana menurut keterangan pihak pertama telah dibayarkan seluruhnya dengan cukup dan tunai oleh pihak kedua kepada pihak pertama, dan untuk penerimaan jumlah uang mana, surat ini berlaku sebagai tanda penerimaannya yang sah (kwitansinya).

Dengan demikian Hak Prioritas atas tanah sengketa yang berasal dari PT. Pranusa telah beralih mejadi Hak Prioritas PT. Laguna Alam Abadi (Tergugat II Intervensi) sejak tanggal 10-7-1997, sedangkan Akta Pelepasan Hak Prioritas No. 3 antara Penggugat dengan PT. Pranusa dilakukan jauh setelahnya yaitu pada tanggal 22 April 2009 dimana PT. Pranusa tidak lagi memiliki Hak Prioritas atas tanah sengketa, oleh karenanya Akta Pelepasan Hak Prioritas No. 3 tersebut tidak benar dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum diatas tanah sengketa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa fakta hukum ketidakbenaran Akta Pelepasan Hak Prioritas No. 3 tersebut diperkuat dengan surat Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor : 3036/25.3-600/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, tembusannya disampaikan kepada Penggugat, yang isinya menyatakan sebagai berikut :-----

- Terhadap kasus diatas telah dilaksanakan gelar kasus tanggal 26 Juli 2011 (hadir wakil PT. Mitra Lima R) dengan kesimpulan antara lain agar PT. Mitra Lima R mengirimkan Akta Pendirian Badan Hukum PT. Pranusa yang menjelaskan bahwa Yusuf Renaldi (Josep Linardi) seorang pejabat yang berwenang menandatangani Akta Pelepasan Hak Garapan atas Tanah No.3 tanggal 22 April 2009 kepada PT. Mitra Lima R dalam waktu 1 (satu) minggu, namun hingga saat ini tidak dapat memenuhinya;-----
- Nama Yusuf Renaldi (Josep Linardi) tidak tercantum dalam Akta Pendirian PT. Pranusa No. 08 tanggal 04 Nopember 1966 maupun dalam Pernyataan Keputusan Rapat No. 142 tanggal 26 April 1997. Sedangkan pejabat yang menandatangani Akta No. 17 tanggal 10 Juli 1997 tentang Pengoperan dan Pemasrahan Hak Prioritas dari PT. Pranusa kepada PT. Laguna Alam Abadi, Iken Basya Rinanda Nasution dalam Akta No. 142 tercatat sebagai Direktur PT. Pranusa;-----



- Merujuk kepada Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 keberatan yang diajukan atas permohonan hak, hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 hari apabila tidak diikuti dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan;-
- Sehubungan dengan hal tersebut, keberatan yang diajukan PT. Mitra Lima R tidak dapat dipertimbangkan dan permohonan Hak atas Tanah yang diajukan oleh PT. Laguna Alam Abadi prosesnya dapat dilanjutkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;-----

7 Bahwa dalil Penggugat pada angka 18 dan 19 gugatannya yang intinya menyatakan sebagai pemegang ijin lokasi untuk memperoleh tanah seluas \pm 20 Ha dengan Keputusan Bupati No. 591/93/Kpts/Huk/2009 tertanggal 13 Februari 2009 adalah tidak benar, karena jauh sebelumnya sejak Tahun 1996 Tergugat II Intervensi sudah memiliki izin lokasi seluas \pm 50 Ha termasuk tanah sengketa untuk pembangunan perumahan berdasarkan :-----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 460.2/67/IL-R/KPN/96 tanggal 14 Maret 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi seluas \pm 50 Ha, terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Bojonggede (sekarang Kecamatan Tajurhalang), Kabupaten Bogor untuk Pembangunan Perumahan atas nama PT Laguna Alam Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Nomor : 003/SK/IL-II/NF/1997 tanggal 8 April 1997 tentang
Perpanjangan masa berlakunya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Bogor Nomor : 460.2/67/IL-R/KPN/96 tanggal
14-03-1996 tentang Pemberian Izin Lokasi seluas ± 50 Ha terletak di
Desa Kalisuren, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor untuk
Pembangunan Perumahan atas nama PT. Laguna Alam
Abadi;-----
- Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Bogor tanggal 2-6-2009 No. 310.2-141^a/PAN”A”/
VI/2009 yang dimohon PT. Laguna Alam Abadi untuk
Pembangunan Perumahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor No. 19 Tahun 2008, lokasi yang dimohon berada pada daerah
Pengembangan Perkotaan;

- Surat Keputusan Bupati Bogor No. 591.3/KPTS/SP/Per-ud/2011
tanggal 11 Juli 2011 tentang revisi site plan perumahan atas tanah
dimaksud;-----

Berdasarkan ijin lokasi itu Tergugat II Intervensi telah selesai merealisasikan
pembangunan perumahan sederhana diatas sebagian bidang tanah yang diberi
izin lokasi tersebut;-----



Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sudah cukup jelas terlihat bahwa Penggugat bukan pemilik tanah sengketa dan surat-surat yang dimiliki Penggugat tidak satupun menunjukkan adanya bukti kepemilikan yang sah atas tanah sengketa menurut Undang-Undang, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ;-----

2. Penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan;-----

1 Bahwa dalil Penggugat pada angka VI. 20 gugatannya tidak benar, karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Permenag/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 yang berbunyi :-----

“Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Faktanya yang menguasai, menjaga dan merawat fisik tanah sengketa secara terus menerus sejak Tahun 1993 hingga saat ini adalah Tergugat II Intervensi yang dapat dibuktikan dengan data yuridis antara lain :-----

- Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 23 tanggal 23-9-1993 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Syamsul Faryeti, SH di Bogor, antara PT. Sahna Utama Permai dan PT. Laguna Alam Abadi (Tergugat II Intervensi) atas tanah seluas ± 20,29 Ha terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Bojonggede (sekarang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajurhalang), Kabupaten Bogor eks lahan PTP. XI milik PT. Sahna Utama Permai berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29-6-1991 yang ditandatangani oleh PT. Perkebunan XI dan PT. Sahna Utama Permai;-----

- Akta Pengoperan dan Pemasrahan Hak Prioritas No. 17 tanggal 10-7-1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Fenny Sulifadarti, SH di Bogor, yang ditandatangani Iken Basya Rinanda Nasution, Direktur PT. Pranusa dan PT. Laguna Alam Abadi (Tergugat II Intervensi) atas tanah seluas \pm 20,290 Ha terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Bojonggede (sekarang Kecamatan Tajurhalang), Kabupaten Bogor;-----
- Pembayaran ganti rugi pelepasan hak garapan atas tanaman kepada para penggarap yang sebelumnya diberi izin oleh Tergugat II Intervensi bercocok tanam diatas tanah sengketa yang terletak di blok gramang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang sesuai Surat Pernyataan Para Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman masing-masing tanggal atas nama Mulyana dkk (15 orang) dan atas nama Ahmad dkk (34 orang);-----
- Kesepakatan Perdamaian antara PT. Laguna Alam Abadi dengan pihak Marsda Anggoro dkk, yang intinya pihak Marsda Anggoro dkk menyerahkan sepenuhnya kepada PT. Laguna Alam Abadi hak garapan atas tanah sengketa yang terletak di Blok Gramang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor eks lahan PTP XI yang diperoleh Marsda Anggoro dkk berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Over Alih Tanah Garapan dari 24 orang warga penggarap tanggal 21 September 2005 yang disaksikan oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa setempat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 460.2/67/IL-R/KPN/1996 tanggal 14-3-1996 dan No. 003/SK.IL-II/NF/1997 tanggal 8-4-1997 tentang Pemberian Izin Lokasi seluas 50 Ha untuk pembangunan perumahan di Desa Kalisuren, Kecamatan Bojonggede (sekarang Kecamatan Tajurhalang), Kabupaten Bogor kepada PT. Laguna Alam Abadi dan sekarang untuk perolehan sertifikat tanahnya seluas 64.796 m²;-----
- Surat Keputusan Bupati Bogor No. 591.3/KPTS/SP/Per-ud/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Persetujuan Revisi Site Plan Perumahan atas tanah sengketa kepada PT.Laguna Alam Abadi ;--

Berdasarkan bukti kepemilikan data yurdis dan data fisik tersebut diatas, maka permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang diajukan Tergugat II Intervensi kepada Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Permenag/ Kepala BPN No. 9 Tahun 1999;--

- 2) Bahwa dalil Penggugat pada angka 21 s/d 24 yang intinya menyatakan telah menguasai fisik tanah sengketa dengan melakukan pembayaran ganti rugi kepada 78 warga penggarap pada tanggal 17 Januari 2008 dan dalilnya yang menyatakan PT. Laguna Alam Abadi tidak pernah membebaskan tanah sengketa dari penggarap dalam mengajukan permohonan adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan tidak benar sebagaimana telah dibantah, disanggah dan ditolak oleh Tergugat II Intervensi pada angka 3.1. tersebut diatas ;-----

- 3) Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 25 s/d 27 gugatannya, karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan Pasal 1



angka 5 Permenag/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 yang
berbunyi :-----

“Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.”;-----

Faktanya data yuridis yang dimiliki Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai pada angka 3.2 point 1) diatas, sudah cukup memberikan kejelasan status hukum bahwa Tergugat II Intervensi adalah pihak yang paling berhak untuk memperoleh Sertipikat Hak Guna Bangunan atas bidang tanah sengketa karena jelas asal mula riwayat penguasaan tanahnya, sedangkan data yuridis yang dimiliki Penggugat sangat lemah status hukumnya karena tidak jelas riwayat penguasaan tanahnya, terbukti dari hasil gelar perkara dan surat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor : 3036/25.3-600/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 sebagaimana terurai diatas. Oleh karena itu penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 5 Permenag/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 ;-----

- 1 Obyek sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 4 Huruf a Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara ;-----

Bahwa dalil Penggugat pada angka 28 dan 29 gugatannya yang menyatakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan Pasal 4 huruf a Permenag/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 yang mengatur tentang Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten memberi keputusan Hak Guna Bangunan atas tanah negara adalah tidak relevan dengan obyek sengketa, karena Permenag/



Kepala BPN No. 3 Tahun 1999 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 84 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang dikeluarkan pada tanggal 4 Februari 2011, sehingga peraturan kewenangan pemberian Hak Guna Bangunan yang berlaku sebagai dasar penerbitan obyek sengketa adalah Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 dan telah sesuai dengan ketentuannya, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan untuk tidak perlu dipertimbangkan ;-----

- 2 Penerbitan obyek sengketa telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

1 Bahwa dalil Penggugat pada angka 31 s/d 46 gugatan pada pokoknya menyatakan penerbitan obyek sengketa mengabaikan AAUPB khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas keterbukaan dan asas larangan bertindak sewenang-wenang, karena Tergugat mengabaikan izin lokasi yang dimiliki Penggugat dan tetap melaksanakan gelar perkara pada tanggal 26 Juli 2011, padahal Penggugat tidak hadir dalam rapat tersebut sehingga hanya mendengarkan keterangan sepihak dari PT. Laguna Alam Abadi dan belum mendengarkan penjelasan dari pihak Penggugat ;-----

Dalil Penggugat ini bertolak belakang dengan fakta peristiwa yang sesungguhnya terjadi, dimana pada gelar perkara tersebut hadir wakil dari Penggugat (PT. Mitra Lima R) dan Pimpinan Rapat Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan konflik Pertanahan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada wakil Penggugat untuk menjelaskan dasar penguasaannya atas tanah sengketa serta mempertimbangkan ijin lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh Penggugat maupun yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, dan sebagai hasil kesimpulan rapat telah diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengirimkan Akta Pendirian PT. Pranusa kepada BPN RI dan surat pernyataan dari Yusuf Renaldi (Josep Linardi) yang menjelaskan bahwa Yusuf Renaldi (Josep Linardi) adalah pejabat yang berwenang untuk menjual tanah kepada PT. Mitra Lima R dalam tenggang waktu satu minggu ;-----

2 Bahwa setelah ditunggu sampai dua minggu, ternyata Penggugat tidak dapat memenuhi pengiriman Akta Pendirian PT. Pranusa dan surat pernyataan Yusuf Renaldi sebagaimana hasil kesimpulan gelar perkara tersebut, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan dan asas larangan bertindak sewenang-wenang baik terhadap Penggugat maupun Tergugat II Intervensi, maka Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan telah mengeluarkan surat Nomor : 3036/25.3-600/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, tembusannya disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi, yang intinya menyatakan sebagai berikut :-----

- Atas surat keberatan PT. Mitra Lima R telah dilaksanakan gelar kasus tanggal 26 Juli 2011 dengan kesimpulan agar PT. Mitra Lima R mengirimkan Akta Pendirian Badan Hukum PT. Pranusa yang menjelaskan bahwa Yusuf Renaldi (Josep Linardi) seorang pejabat yang berwenang menandatangani Akta Pelepasan Hak Garapan atas Tanah No.3 tanggal 22 April 2009 kepada PT. Mitra Lima R dalam waktu 1 (satu) minggu, namun hingga saat ini tidak dapat



memenuhinya ;-----

- Nama Yusuf Renaldi (Josep Linardi) tidak tercantum dalam Akta Pendirian PT. Pranusa No. 08 tanggal 04 Nopember 1966 maupun dalam Pernyataan Keputusan Rapat No. 142 tanggal 26 April 1997. Sedangkan pejabat yang menandatangani Akta No. 17 tanggal 10 Juli 1997 tentang Pengoperan dan Pemasrahan Hak Prioritas dari PT. Pranusa kepada PT. Laguna Alam Abadi, Iken Basya Rinanda Nasution dalam Akta No. 142 tercatat sebagai Direktur PT. Pranusa.
- Merujuk kepada Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 keberatan yang diajukan atas Permohonan Hak, hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 hari apabila tidak diikuti dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan;-
- Sehubungan dengan hal tersebut, keberatan yang diajukan PT Mitra Lima R tidak dapat dipertimbangkan dan permohonan Hak atas Tanah yang diajukan oleh PT. Laguna Alam Abadi prosesnya dapat dilanjutkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;-----

3 Bahwa sekalipun kepada Penggugat telah disampaikan tembusan surat Deputy Bidang Pengkajian dan Pengangan Sengketa dan Konflik Pertanahan tersebut, namun selama permohonan hak diproses sampai dengan saat diterbitkannya obyek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3534/ Kalisuren atas nama PT. Laguna Alam Abadi pada tanggal 04 Januari 2013 tidak ada upaya konkrit dari Penggugat untuk memenuhi kelengkapan Akta Pendirian PT. Pranusa dan surat pernyataan Yusuf Renaldi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Yusuf Renaldi (Josep Linardi) adalah pejabat yang berwenang untuk menjual tanah kepada PT. Mitra Lima R dan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai isi surat Deputi tersebut, dengan demikian pihak Tergugat dalam proses penerbitan obyek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3534/Kalisuren telah memenuhi dan bertindak sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

4. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak ditopang dengan kebenaran fakta kejadian dan dasar alasan gugatan tidak berdasar atas bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah menurut Undang-Undang serta tidak memiliki hubungan hukum yang benar dengan obyek sengketa maka sudah seharusnya keseluruhan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;-----

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan diatas, kiranya sudah cukup jelas dan terang bahwa proses penerbitan obyek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 3534/Kalisuren atas nama PT. Laguna Alam Abadi (Tergugat II Intervensi) oleh Tergugat telah sesuai dengan wewenang, prosedur serta substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI .-----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK PERKARA. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3534 Desa/Kelurahan Kalisuren seluas 124.142 m² atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta tertanggal 19 Maret 2015, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi mengajukan keberatan atas permohonan penundaan tersebut diatas tertanggal 25 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 25 Maret 2015 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 02 April 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 25 Maret 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya tertanggal 02 April 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bukti P-1	: Kartu Tanda Penduduk Nomor: 317410070279007 atas nama Achamad Reza Maulana yang berlaku sampai dengan tanggal 07 Februari 2018. (foto copy dari foto copy);-----
2.	Bukti P-2a	: Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Lima R Nomor : 16 tanggal 16 Januari 2008 dibuat dihadapan Siti Rayhana, SH.,C.N., Notaris Pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonegoro,SH., Notaris di Jakarta. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-2b	: Kepu Putusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-19233.01.01. Tahun 2008, tanggal 17 April 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (foto kopy sesuai aslinya);-----
3.	Bukti P-3a	: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 05 tanggal 06 Juni 2014 dibuat dihadapan Heru Warsito, SH., Notaris di Jakarta. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-3b	: Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT. Mitra Lima R Nomor : AHU-12988.40.22.2014 tertanggal 11 Juni 2014.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
4.	Bukti P-4	: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Foto copy dari foto copy);-----
5.	Bukti P-5.	: Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propensi Jawa Barat .Nomor: 550/hgb/bpn.32/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang dterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat. (Foto copy dari foto copy);-----
6.	Bukti P-6.	: Surat Penggugat Nomor.153/TUN_YIM/I&I/XII/2014, tanggal 04 Desember 2014 tentang Pencabutan gugatan perkara (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
7.	Bukti P-7.	: Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Penetapan Nomor: 89/G/3014/PYUN-BDG tertanggal 11 Desember 2014. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
8.	Bukti P-8.	: Berita Acara Pemeriksaan (Ke-3) Nomor : 89/G/2014/PTUN.BDG tertanggal 6 November 3014. (Foto copy dari foto copy);-----
9.	Bukti P-9a	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Odih, beralamat Kp. Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9b	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Yadih, beralamat Kp. Berkat RT.01, RW.01, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
.	Bukti P-9c	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Abdul Mutholib, beralamat Kp. Jampang RT.003, RW.008, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-9d	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Ribut B Renan, beralamat Kp. Kalisuren RT.02, RW.01, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9e	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Sanusi B Nisin, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9f	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Syaprudin, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9g	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Nimin, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9h	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Ligut N, beralamat Kp. Jampang RT.001, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Ukti P-9i	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Tabroni, beralamat Kp. Jampang RT.001, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9j	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Najinirin, beralamat Kp. Kalisuren RT.01, RW.01, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P9-k	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Saipul Jamil, beralamat Kp. Jampang RT.03, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P9l	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Kardi, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9m	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Madrozi, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9n	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Masum, beralamat Kp. Kalisuren RT.01, RW.01, Desa Kalisuren, Kecamatan Bojonggede (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 71 dari 132 Hal. Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-9o	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Dadang S, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9p	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Ribut Renan, beralamat Kp. Kalisuren RT.02, RW.01, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9q	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Naib, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9r	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Khaerudin, beralamat Kp. Karet RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9s	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Syampari, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9t	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Amur, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9u	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Abdul Azis, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9v	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Asih Muin, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9w	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Nanang, beralamat Kp. Jampang RT.03, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9x	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Anda Tarpin, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9y	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Ending, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.01, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----



		aslinya);-----
	Bukti P-9z	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Royani, beralamat Kp. Jampang RT.03, RW.08, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9aa	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Nasar, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9ab	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Junaedi, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9ac	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Dasuki, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9ad	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Derih, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9ae	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Nurdin Bin Sarin, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9af	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Udin, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9ag	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Sarpin Bin H. Musan, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9ah	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Usman, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-ai	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Tatang, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9aj	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Murba Bin Umat, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9ak	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Muhammad Kasim, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9al	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama M. Anang, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9am	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Adih. H. Awan, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9an	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Nisan, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9ao	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Sunadi, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9ap	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Dadi, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9aq	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Acep Sopian, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9ar	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Mahmur, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9as	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Suparjo, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9at	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Sanusi B. Nisin, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-au	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nursan, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9av	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Iwan Setiawan, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9aw	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Rain, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.05, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9ax	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama M. Anwar, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9ay	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Sapri Bin Minin, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9az	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Rudi, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9ba	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Jumad, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9bb	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Endin Heri Hidayat, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9bc	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Rapi Bin Siman, beralamat Kp. Jampang RT.03, RW.08, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9bd	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Basar, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9be	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Solihin, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-9bf	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Karna Fauzian, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9bg	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Minan, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9bh	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Namat, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9bi	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Eben, beralamat Kp. Jampang RT.03, RW.08, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9bj	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Bosin, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9bk	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Saturdi, beralamat Kp. Jampang RT.03, RW.08, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9bl	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Nerin, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9bm	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Mian Bin Renan, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9bn	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Subadru, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9bo	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Andi Bin Barnas, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9bp	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Saintha, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-9bq	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Saman, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9br	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Sarta, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9bs	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Mulyana, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9bt	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Nein, beralamat Kp. Jampang RT.03, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-9bu	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Ismat Iskandar, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
10.	Bukti P-10a	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Odih, beralamat Kp. Desa Kali Suren Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10b	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Yadih, beralamat Kp. Berkat RT.01, RW.01, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10c	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Abdul Mutholib, beralamat Kp. Jampang RT.003, RW.008, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10d	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Ribut B Renan, beralamat Kp. Kalisuren RT.02, RW.01, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10e	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Sanusi B Nisin, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10f	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Syaprudin, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10g	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nimin, beralamat Kp. Jampang RT.002, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10h	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Ligut N, beralamat Kp. Jampang RT.001, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10i	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Tabroni, beralamat Kp. Jampang RT.001, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10j	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Najinirin, beralamat Kp. Kalisuren RT.01, RW.01, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10k	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Saipul Jamil, beralamat Kp. Jampang RT.03, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10l	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Kardi, beralamat Kp. Jampang RT.002, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10m	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Madrozi, beralamat Kp. Jampang RT.002, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10n	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Masum, beralamat Kp. Kalisuren RT.01, RW.01, Desa Kalisuren, Kecamatan Bojonggede (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10o	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Dadang S, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10p	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Ribut Renan, beralamat Kp. Kalisuren RT.02, RW.01, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10q	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Naib, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10r	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Khaerudin, beralamat Kp. Karet RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10s	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Syampari, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10t	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Amur, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10u	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Abdul Azis, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10v	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Asih Muin, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10w	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Nanang, beralamat Kp. Jampang RT.03, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10x	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Anda Tarpin, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10y	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Ending, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.01, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10z	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Royani, beralamat Kp. Jampang RT.03, RW.08, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10aa	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Nasar, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----

Halaman 79 dari 132 Hal. Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Desa);-----
Bukti P-10ab	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Junaedi, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
Bukti P-10ac	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Dasuki, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
Bukti P-10ad	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Derih, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
Bukti P-10ae	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Nurdin Bin Sarin, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
Bukti P-10af	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Udin, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);---
Bukti P-10ag	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Sarpin Bin H. Musan, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
Bukti P-10ah	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Usman, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti P-10ai	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Tatang, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
Bukti P-10aj	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Murba Bin Umat, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
Bukti P-10ak	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Muhammad Kasim, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
Bukti P-10al	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		M. Anang, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10am	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Adih. H. Awan, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10an	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Nisan, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);----
	Bukti P-10ao	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Sunadi, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10ap	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Dadi, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10aq	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Acep Sopian, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10ar	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Mahmur, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10as	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Suparjo, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10at	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Sanusi B. Nisin, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-10au	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Nursan, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10av	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Iwan Setiawan, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10aw	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Rain, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.05, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10ax	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama M. Anwar, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10ay	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Sapri Bin Minin, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10az	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Rudi, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10ba	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Jumad, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10bb	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Endin Heri Hidayat, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10bc	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Rapi Bin Siman, beralamat Kp. Jampang RT.03, RW.08, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10bd	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Basar, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10be	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Solihin, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10bf	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Karna Fauzian, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Desa);-----
Bukti P-10bg	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Minan, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
Bukti P-10bh	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Namat, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
Bukti P-10bi	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Eben, beralamat Kp. Jampang RT.03, RW.08, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
Bukti P-10bj	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Bosin, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
Bukti P-10bk	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Saturdi, beralamat Kp. Jampang RT.03, RW.08, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
Bukti P-10bl	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Nerin, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
Bukti P-10bm	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Mian Bin Renan, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
Bukti P-10bn	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Subadru, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.09, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
Bukti P-10bo	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Andi Bin Barnas, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
Bukti P-10bp	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Saintha, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
Bukti P-10bq	:	Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama

Halaman 83 dari 132 Hal. Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Saman, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10br	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Sarta, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10bs	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Mulyana, beralamat Kp. Jampang RT.02, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10bt	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Nein, beralamat Kp. Jampang RT.03, RW.11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
	Bukti P-10bu	: Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP.XI atas nama Ismat Iskandar, beralamat Kp. Jampang RT.01, RW.10, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Foto copy sesuai salinan Kepala Desa);-----
11.	Bukti P-11a	: Surat Keterangan Nomor 145/05/VII/2009, tertanggal 09 Juli 2009 (Foto copy sesuai salinan);-----
	Bukti P-11b	: Surat Keterangan Nomor 145/06/VII/2009, tertanggal 09 Juli 2005 Perihal Permohonan Sertipikat yang diajukan oleh PT. Laguna Alam Abadi (Tergugat II Intervensi) (Foto copy sesuai salinan);-----
12.	Bukti P-12	: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada tanggal 03 Maret 2008 atas tanah a quo ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
13.	Bukti P-13	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2008 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
14.	Bukti P-14a	: Surat Nomor.01/TRANUSA/XI/2008 (Foto copy sesuai foto copy);-----
	Bukti P-14b	: Surat Pernyataan yang kedua diterbitkan pada tanggal 24 November 2008, Perihal Surat Pelepasan/Pengoperan Hak Prioritas dari PT. Pranusa kepada PT. Mitra Lima R (Penggugat) (Foto copy sesuai foto copy) ;-----
15.	Bukti P-15	: Akta Pelepasan Hak Prioritas Nomor 3 yang dibuat oleh Notaris Yatni Sudiyanti, SH., dan ditandatangani oleh Josep Linardi dari PT. Pranusa dan Penggugat tertanggal 22 April 2009 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
16.	Bukti P-16	: Surat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 410/283/IL/2008, tertanggal 25 Nopember 2008 tentang Risalah Pengaturan dan Penataan Pertanahan dalam rangka ijin lokasi ditinjau dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pertimbangan teknis penatagunaan tanah 2009 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
17.	Bukti P-17a	:	Surat Pernyataan Yusuf Rinaldi yang menyatakan bahwa Akte Notaris Ny. Mulyani Sjafei,SH., Nomor 17 tanggal 10 Juli 1997 tentang pengoperan dan pemasrahan hak prioritas atas lahan Ex PTP. XI antara Iken Basya Rinanda Nasution mengatasmakan PT. Pranusa kepada H. Komarudin dari Pihak PT. Laguna Alam Abadi (Tergugat II Intervensi) adalah tidak benar/tidak sah, karena Saudara Iken Basya Rinanda tidak memiliki hak untuk melepaskan hak prioritas atas lahan a quo, melainkan Yusuf Linardi yang berhak dan sah selaku Direktur PT. Pranusa (Foto copy sesuai dengan aslinya);--
	Bukti P-17b	:	Surat Pernyataan Yusuf Rinaldi perihal pemberian kuasa kepadanya dari PT. Pranusa mengenai hak prioritas tanah a quo (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
18.	Bukti P-18a	:	Surat Keterangan Nomor 145/19/SK/X/2009, tertanggal 03 Oktober 2009 (Foto copy sesuai salinan);-----
	Bukti P-18b	:	Surat Lanjutan tertanggal 15 Oktober 2009 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-18c	:	Surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 2009 atas nama Ihwar Subandi (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-18d	:	Surat Keterangan Nomor 171/10/X/2009 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-18e	:	Surat Pernyataan Nomor 140/81/VII/2011 tertanggal 28 Juli 2011 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
	Bukti P-18f	:	Surat Keterangan Nomor 145/ /SK/X/2011 tertanggal 09 Agustus 2010 (Foto copy sesuai dengan salinan);-----
19.	Bukti P-19	:	Keputusan Bupati Bogor Nomor : 591/93/Kpts/Huk/2009, Tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Mitra Lima R (Penggugat) untuk memperoleh tanah seluas ± 20 Ha yang diperlukan dalam rangka perluasan pembangunan perumahan di desa Kalisuren Kecamatan Tajur Halang tertanggal 13 Pebruari 2009 (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
20.	Bukti P-20	:	Surat Nomor : XI.KI/SN/1746/1986, tertanggal 10 September 1986, perihal Pemberian Hak Areal Bojong Gede (Foto copy sesuai aslinya);-----
21.	Bukti P-21a	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2010 beserta surat tanda terima setoran dan (Foto copy sesuai aslinya);-----
	Bukti P-21b	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2011 beserta surat tanda terima setoran dan (Foto copy sesuai aslinya);-----
	Bukti P-21c	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 beserta surat tanda terima setoran dan (Foto copy sesuai aslinya);-----
	Bukti P-21d	:	Print out Daftar pembayaran dan pelunasan pembayaran pajaknya Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2009 sampai 2012 atas nama wajib pajak yaitu Penggugat dengan objek lokasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kampung Lampang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor (Foto copy sesuai aslinya);-----
22.	Bukti P-22	Surat Pernyataan Yusuf Rinaldi tertanggal 01 Mei 2010 (Foto copy sesuai aslinya, lampiran akhir foto copy);-----
23.	Bukti P-23	Surat Pernyataan Ir. H. Tete Sukanda, tertanggal 25 Maret 2010 (Foto copy sesuai asli, lampiran risalah copy);-----
24.	Bukti P-24	Surat Nomor : 057/ PTUN.YIM/I&I/III/15 tertanggal 30 Maret 2015 perihal Permohonan Informasi Kesepakatan Perdamaian antara PT. Laguna Alam Abadi dengan Marsda TNI Anggora, yang diterima sesuai tanda terima tanggal 31 Maret 2015 (Foto copy sesuai foto copy);---
25.	Bukti P-25	Surat Nomor : WII.U20.UM.08.01/1828/1V/2015 tertanggal 21 April 2015 perihal permohonan informasi (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
26.	Bukti P-26	Foto – foto keadaan terbaru objek sengketa (Foto copy sesuai print out);-----
27.	Bukti P-27	Contoh surat pengumuman data fisik dan yuridis yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan Bogor, yang diumumkan di kantor Kepala Desa/ Kelurahan setempat atau letak tanah yang bersangkutan (Foto copy sesuai salinan);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti tersebut telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-4z, adalah sebagai berikut:-

Bukti T-1	Foto copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3534/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-2.a	Sampul Warkah (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-2b.	Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3534/Kalisuren dari Komarudin Direktur PT. Laguna Alam abadi (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-2c.	Surat Keterangan Nilai Obyek Pajak.(Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-2d.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk Komarudin.(Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-2e.	Tanda Terima Berkas.(Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-2f.	Kwitansi Pembayaran. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-2g.	Tanda Terima Dokumen.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-2h.	PBHTB tanggal 09 Januari 2013.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-2i.	PBHTB tanggal 03 Januari 2013.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-2j.	Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propensi Jawa Barat Nomor : 550/HGB/BPN.32/2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-2k	Peta Bidang Tanah Nomor : 543/2009 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-3a	Warkah Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Laguna Alam Abadi sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 550/HGB/BPN.32/2012, Surat Nomor : 310.2-1920 tanggal 16-07-2009, perihal permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, seluas 124.142 M2 atas nama PT. Laguna Alam Abadi, berkedudukan di Jakarta (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T-3b	Ikhtisar tentang Permohonan Hak Guna Bangunan Nomor : 73/Kp.Kb/HT.PT/HGB/2009. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;--
Bukti T-3c	Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor : 310.2-141/PAN”A”/VI/2009 .(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-3d	Berita Acara pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah “A”.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-3e	Surat Permohonan Hak Guna Bangunan dari PT. Laguna Alam Abadi, Desa Kalisuren seluas 188.938 M2.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-3f	Surat Pernyataan H. Komarudin, bertindak untuk dan atas nama PT. Laguna Alam Abadi. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-3g	Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang di punyai pemohon.(Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-3h	Surat Keterangan Kepala Desa Kalisuren Nomor : 145/29/SK/III/2009, tanggal 03 Maret 2009.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-3i	Surat PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) Nomor : SB/D.II/3594/X/2008, perihal Penjelasan Status Tanah, tanggal 21 Oktober 2008.(foto copy dari foto copy);-----

Halaman 87 dari 132 Hal. Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-3j	Akta Pelepasan Hak Atas Tanah.(foto copy sesuailegalisasi);----
Bukti T-3k	Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak.(foto copy sesuai salinan);-----
Bukti T-3l	Akta Pengoperan dan Pemasrahan Hak Prioritas, tanggal 10 Juli 1997.(foto copy sesuai salinan);-----
Bukti T-3m	Pertimbangan Aspek Penatagunaan tanah untuk : Izin Lokasi/HGB Nomor : 460.16.HGB.67, tanggal 11-3-1996. (foto copy dari foto copy);-----
Bukti T-3n	Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Nomor : 460.2/67/IL-R/KPN/96. (foto copy dari foto copy) ;-----
Bukti T-3o	Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Nomor : 003/SK. IL-II/NF/1997, Perpanjangan masa berlakunya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Nomor : 460.2/67/IL-R/KPN/96, tanggal 14-3-1996. (foto copy dari foto copy);-----
Bukti T-3p	Surat Nomor : 3036/25.3-600/VIII/2011, tanggal 15 Agustus 2011, Hal Keberatan dari PT. Mitra lima R terhadap permohonan Sertipikat HGB dari PT. Laguna Alam Abadi.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-3q	Berita Acara Pelaksanaan Gelar Masalah Keberatan dari PT. Mitra Lima R, atas Permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Laguna Alam Abadi, terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor.(foto copy dari foto copy);-----
Bukti T-3r	Warkah Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT. Laguna Alam Abadi sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 550/HGB/BPN.32/2012. Surat kesepakatan Perdamaian tanggal 18 Desember 2012, antara H. Komarudin,Direktur Utama PT. Laguna Alam Abadi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Laguna Alam Abadi selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Marsda TNI Anggoro dalam hali ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili untuk dan atas nama Novalia Hanarisa dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2012 selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-3s	Risalah Pengolahan Data pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta atas tanah yang terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, Nomor. 789/RPD/PHT.BH/HTPT/XII/2012 (Foto copy sesuai dengan aslinya Kurang Foto copy halaman 4);-----
Bukti T-4a	Foto copy Buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3535/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi Berkedudukan di Jakarta (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4b	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3536/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-4c	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3537/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4d	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3538/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4e	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3539/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4f	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3540/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4g	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3541/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4h	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3542/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4i	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3543/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. Telah beralih atas nama Risdianto ditingkatkan haknya menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 3898 /Kalisuren. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4j	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3544/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4k	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3545/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4l	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3546/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4m	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3547/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4n	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3548/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. Beralih atas nama Maryadi. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4o	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3549/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4p	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3550/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4q	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3551/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4r	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3552/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. Telah beralih atas nama Mardi Efendi. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4s	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3553/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 89 dari 132 Hal. Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	aslinya);-----
Bukti T-4t	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3554/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4u	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3555/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. Telah beralih atas nama Romli Sujana. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4v	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3556/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. Telah beralih atas nama Romli Sujana (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4w	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3557/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. (foto copy sesuai dengan fotocopy);----
Bukti T-4x	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3558/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. Telah beralih atas nama Nyonya Isrunah. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4y	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3559/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-4z	Foto Copy Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor. 3560/ Kalisuren terdaftar atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau foto copy nya dan bukti-bukti tersebut telah diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-134, adalah sebagai berikut :-----

Bukti T-II.Intv-1	: Akta Pendirian / Anggaran Dasar PT. Laguna Alam Abadi, berkedudukan di Jakarta, Akta Nomor 135, tanggal 11 April 1990, dibuat dihadapan Notaris Rachmat Santoso,SH (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-2	: Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-3554.HT.01.01, Tahun 1992, tanggal 02 Mei 1992 tentang Persetujuan atas Akta Pendirian PT. Laguna Alam Abadi (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-3	: Akta Risalah Rapat PT. Laguna Alam Abadi Nomor 02, tanggal 11 Agustus 2008, dibuat di hadapan Notaris Suriansyah, SH (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-4	: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Republik Indonesia Nomor : AHU-61446.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 11 September 2008 tentang Persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT. Laguna Alam Abadi (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-5	:	Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Laguna Alam Abadi Nomor 45, tanggal 30 April 2013, dibuat di hadapan Notaris Zainal Abidin,SH (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-6	:	Surat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-33420, tanggal 16 Agustus 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Laguna Alam Abadi (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-7	:	Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor :3534/ Kalisuren, tanggal 04 Januari 2013, Surat Ukur Nomor :1/ Kalisuren/2013, tanggal 02 Januari 2013, seluas 124.142 M2, atas nama PT. Laguna Alam Abadi, berkedudukan di Jakarta, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-8	:	Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 28 Desember 2012, mengenai Tanda Terima Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Nomor : 550,551/HGB/BPN.32/2012, tanggal 28-12-2012, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Laguna Alam Abadi, Luas 124.142 m2 dan 64.796 m ² (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-9	:	Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 550/HGB/ BPN.32/2012, tanggal 27 Desember 2012 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Seluas 124.142 m ² atas nama PT. Laguna Alam Abadi, Berkedudukan Di Jakarta, terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor (beserta lampiran peta bidang tanahnya) (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-10	:	Tembusan surat Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN RI kepada Kakanwil BPN Jawa Barat Nomor : 3036/25.3-600/VIII/2011, tanggal 15 Agustus 2011 perihal Keberatan dari PT. Mitra Lima R terhadap permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan dari PT. Laguna Alam Abadi (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-11	:	Tembusan surat Kakanwil BPN Propinsi Jawa Barat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 7540/9-32/XII/2010, tanggal 28-12-2010, perihal Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, masing-masing 64.796 M2 dan 124.152 m2 atas nama PT. Laguna Alam Abadi di Jakarta (Foto copy sesuai foto copy);-

Halaman 91 dari 132 Hal. Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-II.Intv-12	:	Berita Acara Pelaksanaan Gelar Nomor : 60/BAHGP/DV/2011, tanggal 26 Juli 2011 oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN RI (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-13	:	Hasil Penelitian Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah untuk: Izin Lokasi/HGB Nomor: 460.16.HGB.67, tanggal 11 Maret 1996 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Foto copy sesuai fotocopy);-----
Bukti T-II.Intv-14	:	Surat Perikatan Untuk Melakukan Pelepasan dan Penyerahan Hak atas Tanah Nomor : XI.U/PERJ/169/1987, tanggal 01 Oktober 1987 antara PT. Perkebunan XI (Persero) dan PT. Sahna Utama Permai atas tanah terletak di Kecamatan Bojong gede (sekarang Tajurhalang) Kabupaten Bogor (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-15	:	Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Juni 1991 antara PT. Perkebunan XI dan PT. Sahna Utama Permai atas tanah seluas 20, 29 Ha, terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Bojonggede (sekarang Tajurhalang), Kabupaten Bogor, dibuat dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Legalisasi Nomor : 93/PEL.HHT/KPN/1991 (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-16	:	Surat Keterangan Kepala Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Nomor : 145/29/SK/III/2009, tanggal 03 Maret 2009 (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-17	:	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 460.2/67/IL-R/KPN/96, tanggal 14 Maret 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi seluas ± 50 Hektar, terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Dati II Bogor, untuk pembangunan perumahan atas nama PT. Laguna Alam Abadi (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-18	:	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 003/SK.IL-II/NF/1997, tanggal 08 April 1997, tentang Perpanjangan masa berlakunya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 460.2/67/IL-R/KPN/96, tanggal 14 Maret 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi seluas ± 250 Hektar, terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Dati II Bogor, untuk pembangunan perumahan atas nama PT.Laguna Alam Abadi (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-19	:	Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat tanggal 28 Desember 2012 mengenai Tanda Terima Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat No. 550, 551/HGB/BPN.32/2012 tanggal 27-12-2012 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT Laguna Alam Abadi Luas 124.142 m ² dan 64.796 M2, yang dilegalisasi sesuai dengan aslinya oleh Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Margie Primasari, SH, M.Kn. (foto copy sesuai legalisir) ;-----
Bukti T-II.Intv-20	Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 550/HGB/BPN.32/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang pemberian hak guna bangunan atas tanah seluas 124.142 m ² atas nama PT. Laguna Alam abadi, berkedudukan di Jakarta, terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, yang dilegalisasi sesuai dengan aslinya oleh Notaris Margie Primasari, SH, M.Kn (foto copy sesuai legalisir); -----
Bukti T-II.Intv-21	Tembusan surat Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN RI kepada Kakanwil BPN Jawa Barat No. 3036/25.3-600/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 perihal Keberatan dari PT. Mitra Lima R terhadap permohonan Sertipikat Hak Guna Bangunan dari PT. Laguna Alam Abadi (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T-II.Intv-22	Tembusan surat Kakanwil BPN Propinsi Jawa Barat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 7540/9-32/XII/2010 tanggal 28-12-2010 perihal Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan tajurhalang, Kabupaten Bogor, masing-masing 64.796 m ² dan 124.142 m ² atas nama PT Laguna Alam Abadi di Jakarta (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T-II.Intv-23	Tembusan surat BPN RI kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 2292/25.3-600/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011 perihal Tindak lanjut terhadap hasil gelar kasus sengketa antara PT. Laguna Alam Abadi dengan PT. Mitra Lima R dengan lampiran 1 (satu) eksemplar berupa Berita Acara Pelaksanaan Gelar No. 60/ BAHGP/DV/2011 Tanggal 26 Juli 2011 oleh Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN RI (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T-II.Intv-24	Perjanjian Jual Beli Atau Pengalihan Hak Atas Tanah Seluas 20,29 Ha Di Desa Kalisuren - Bogor tanggal 31 Maret 1997 antara Iken BR Nasution (Direktur PT. Pranusa) dan H. Komarudin (PT. Laguna Alam Abadi) . (Foto copy sesuai foto copy) ;-
Bukti T-II.Intv-25	Akta Pengoperan dan Pemasrahan Hak Prioritas No. 17, tanggal 10 Juli 1997 antara PT. Pranusa dan PT. Laguna Alam Abadi atas tanah seluas 20,29 Ha, dibuat di hadapan Fenny Sulifadarti, SH Notaris Pengganti Ny. Muljani Sjafei, SH (Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-26	Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 23, tanggal 23 September 1993, antara PT. Sahna Utama Permai dan PT. Laguna Alam Abadi atas tanah seluas 202.900 m ² , dibuat di hadapan Syamsul Faryeti, SH.(Foto copy sesuai foto copy) ;
Bukti T-II.Intv-27	Kesepakatan Perdamaian tanggal 18 Desember 2012 antara

Halaman 93 dari 132 Hal. Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. Laguna Alam Abadi dengan Marsekal Muda (Marsda) Anggoro tentang Pembayaran Ganti Kerugian dari PT. Laguna Alam Abadi kepada pihak Marsda TNI Anggoro atas bidang tanah negara Ex. PT. Perkebunan XI (PT.P XI), seluas kurang lebih 179.000 m ² (17,9 Ha) yang terletak di Blok Garamang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat .(Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-28	Tanda Terima Berkas (ASLI) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP XI sebanyak 27 Berkas dari pihak Marsda TNI Anggoro kepada Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat yang diterima oleh Hadiat Sondara D, SH, MH (Kabid Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat) tanggal 18 Desember 2012 .(Foto copy sesuai aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-29	Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Garapan Ex. PTP XI seluas 20.000 m ² oleh Anggoro yang disaksikan Ketua RW setempat dan Kepala Desa Kalisuren. (foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-30	PBB Tahun 2007 atas tanah seluas 20.000 m ² terletak di Blok Garamang Desa Kalisuren, Tajurhalang, Kabupaten Bogor atas nama Anggoro. (foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-31a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 7000 m ² dari Nasar Midin kepada Anggoro yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005 . (foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-31b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh Nasar Midin yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005 . (foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-31c	Surat Keterangan Nasar Midin benar telah menggarap tanah Ex. PT. P. XI seluas 7000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 21 September 2005. (foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-32a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P XI seluas 3000 m ² dari Sarpin kepada Anggoro yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005 . (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-32b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh Sarpin yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005 (Foto copy sesuai foto copy);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-II.Intv-32c	Surat Keterangan Sarpin benar telah menggarap tanah Ex. PT. P XI seluas 3000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 21 September 2005 (Foto copy sesuai foto copy);---
Bukti T-II.Intv-33a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P XI seluas 10.000 m ² dari Diding Saru kepada Anggoro yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005. (foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-33b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh Diding Saru yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005. (foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-33c	Surat Keterangan Diding Saru benar telah menggarap tanah Ex. PT. P XI seluas 10.000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 21 September 2005. (foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-34	Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Garapan Ex. PT. P XI seluas 20.000 m ² oleh Novalia Hanarisa (pihak Anggoro CS) yang disaksikan Ketua RW setempat dan Kepala Desa Kalisuren. (Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-35	PBB Tahun 2007 atas tanah seluas 20.000 m ² terletak di Blok Garamang Desa Kalisuren, Tajurhalang, Kabupaten Bogor atas nama Novalia Hanarisa. (foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-36a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P XI seluas 10.000 m ² dari Murba kepada Novalia Hanarisa (pihak Anggoro CS) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005. (foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-36b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh Murba yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005 (Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-36c	Surat Keterangan Murba benar telah menggarap tanah Ex. PT. P XI seluas 10.000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 21 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-37a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P XI seluas 10.000 m ² dari Usman kepada Novalia Hanarisa (pihak Anggoro CS) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005 (Foto copy sesuai foto copy) ;-----

Halaman 95 dari 132 Hal. Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-II.Intv-37b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh Usman yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-37c	Surat Keterangan USMAN benar telah menggarap tanah Ex. PT. P XI seluas 10.000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 21 September 2005 (Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-38	Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Garapan Ex. PT. P XI seluas 23.000 m ² oleh Diah Suryaningtyas (pihak Anggoro CS) yang disaksikan Ketua RW setempat dan Kepala Desa Kalisuren (Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-39	PBB Tahun 2007 atas tanah seluas 23.000 m ² terletak di Blok Garamang Desa Kalisuren, Tajurhalang, Kabupaten Bogor atas nama Diah Suryaningtyas .(Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-40a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P XI seluas 10.000 m ² dari Badrudin kepada Diah Suryaningtyas (pihak Anggoro CS) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy) ;----
Bukti T-II.Intv-40b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh Badrudin yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005 (Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-40c	Surat Keterangan BADRUDIN benar telah menggarap tanah Ex. PT. P XI seluas 10.000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 26 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-41a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P XI seluas 6.000 m ² dari Kardi kepada Diah Suryaningtyas (pihak Anggoro CS) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005 . (Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-41b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh Kardi yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-41c	Surat Keterangan Kardi benar telah menggarap tanah Ex. PT. P XI seluas 6.000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 26 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy) ;--
Bukti T-II.Intv-42a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	XI seluas 7.000 m ² dari Madrofi kepada Diah Suryaningtyas (pihak Anggoro CS) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-42b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh Madrofi yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005.(Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-42c	Surat Keterangan Madrofi benar telah menggarap tanah Ex. PT. P XI seluas 7.000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 26 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy) ;-
Bukti T-II.Intv-43	Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Garapan Ex. PT. P XI seluas 20.000 m ² oleh Endra Wahyuli Ningsih (pihak Anggoro CS) yang disaksikan Ketua RW setempat dan Kepala Desa Kalisuren.(Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-44	PBB Tahun 2007 atas tanah seluas 20.000 m ² terletak di Blok Garamang Desa Kalisuren, Tajurhalang, Kabupaten Bogor atas nama Endra Wahyuli Ningsih . (foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-45a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P XI seluas 7.000 m ² dari Nasir Midin kepada Endra Wahyuli Ningsih (pihak Anggoro CS) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-45b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh Nasir Midin yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-45c	Surat Keterangan Nasir Midin benar telah menggarap tanah Ex. PT. P XI seluas 7.000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 21 September 2005.(Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-46a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P XI seluas 10.000 m ² dari Abdul Aziz kepada Endra Wahyuli Ningsih (pihak Anggoro CS) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy) ;----
Bukti T-II.Intv-46b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh Abdul Aziz yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-46c	Surat Keterangan Abdul Aziz benar telah menggarap tanah

Halaman 97 dari 132 Hal. Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ex. PT. P XI seluas 10.000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 21 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-47a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P XI seluas 3.000 m ² dari Nanang Ayat kepada Endra Wahyuli Ningsih (pihak Anggoro CS) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-47b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh Nanang Ayat yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-47c	Surat Keterangan Nanang Ayat benar telah menggarap tanah Ex. PT. P XI seluas 3.000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 21 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-48	Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Garapan Ex. PT. P XI seluas 20.000 m ² oleh Dian Suryaningrum (pihak Anggoro CS) yang disaksikan Ketua RW setempat dan Kepala Desa Kalisuren. (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-49	SPPT PBB Tahun 2007 atas tanah seluas 20.000 m ² terletak di Blok Garamang Desa Kalisuren, Tajurhalang, Kabupaten Bogor atas nama Dian Suryaningrum . (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-50a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P XI seluas 6.000 m ² dari Niran Bin Narum kepada Dian Suryaningrum (pihak Anggoro CS) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy) ;-
Bukti T-II.Intv-50b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh Niran Bin Narum yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-50c	Surat Keterangan Niran Bin Narum benar telah menggarap tanah Ex. PT. P XI seluas 6.000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 26 September 2005.(Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-51a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P XI seluas 9.000 m ² dari LIGUTH kepada Diah Suryaningrum (pihak Anggoro CS) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-II.Intv-51b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh Liguth yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-51c	Surat Keterangan Liguth benar telah menggarap tanah Ex. PT. P XI seluas 9.000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 26 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);--
Bukti T-II.Intv-52a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P XI seluas 5.000 m ² dari Abdul Mutholib kepada Diah Suryaningrum (pihak Anggoro CS) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy) ;-
Bukti T-II.Intv-52b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh Abdul Mutholib yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-52c	Surat Keterangan Abdul Mutholib benar telah menggarap tanah Ex. PT. P XI seluas 5.000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 26 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-53	Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Garapan Ex. PT. P XI seluas 38.000 m ² oleh Wartoyo (pihak Anggoro CS) yang disaksikan Ketua RW setempat dan Kepala Desa Kalisuren.(Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-54	PBB Tahun 2007 atas tanah seluas 20.000 m ² terletak di Blok Garamang Desa Kalisuren, Tajurhalang, Kabupaten Bogor atas nama Wartoyo. (Foto cpy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-55	PBB Tahun 2007 atas tanah seluas 18.000 m ² terletak di Blok Garamang Desa Kalisuren, Tajurhalang, Kabupaten Bogor atas nama Wartoyo. (Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-56a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P XI seluas 10.000 m ² dari Nisan Suan kepada Wartoyo (pihak Anggoro CS) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005. (foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-56b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh Nisan Suan yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy) ;-----
Bukti T-II.Intv-56c	Surat Keterangan Nisan Suan benar telah menggarap tanah Ex. PT. P XI seluas 10.000 m ² yang diketahui dan

Halaman 99 dari 132 Hal. Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 21 September 2005.(foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-57a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P XI seluas 2.000 m ² dari Odih Iyas kepada Wartoyo (pihak Anggoro CS) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005. (foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-57b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh Odi Iyas yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-57c	Surat Keterangan Odih Iyas benar telah menggarap tanah Ex. PT. P XI seluas 2.000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 21 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);--
Bukti T-II.Intv-58a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P XI seluas 7.000 m ² dari Sanusi Bin Nisin kepada wartoyo (pihak anggoro CS) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-58b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh Sanusi Bin Nisin yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-58c	Surat Keterangan Sanusi Bin Nisin benar telah menggarap tanah Ex. PT. P XI seluas 7.000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 26 September 2005.(Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-59a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P XI seluas 3.000 m ² dari Anda Bin Tarpin kepada Wartoyo (pihak Anggoro CS) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);---
Bukti T-II.Intv-59b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh Anda Bin Tarpin yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-59c	Surat Keterangan Anda Bin Tarpin benar telah menggarap tanah Ex. PT. P XI seluas 3.000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 21 September 2005.(Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-60a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	XI seluas 3.000 m ² dari M. Suhainin kepada Wartoyo (pihak Anggoro CS) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-60b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh M. Suhainin yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-60c	Surat Keterangan M. Suhainin benar telah menggarap tanah Ex. PT. P XI seluas 3.000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 26 September 2005.(Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-61a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P XI seluas 3.000 m ² dari Syampari kepada Wartoyo (pihak Anggoro CS) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-61b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh Syampari yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-61c	Surat Keterangan Syampari benar telah menggarap tanah Ex. PT. P XI seluas 3.000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 21 September 2005.(Foto copy sesuai foto copy);--
Bukti T-II.Intv-62a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P XI seluas 10.000 m ² dari Amur kepada Wartoyo (pihak Anggoro CS) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-62b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh Amur yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005. (foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-62c	Surat Keterangan Amur benar telah menggarap tanah Ex. PT. P XI seluas 3.000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 26 September 2005. (Foto Copy sesuai foto copy);--
Bukti T-II.Intv-63	Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Garapan Ex. PT. P XI seluas 18.000 m ² oleh Irawan Saleh (pihak Anggoro CS) yang disaksikan Ketua RW setempat dan Kepala Desa Kalisuren.(Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-64	PBB Tahun 2007 atas tanah seluas 18.000 m2 terletak di

Halaman 101 dari 132 Hal. Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Blok Garamang Desa Kalisuren, Tajurhalang, Kabupaten Bogor atas nama Irawan Saleh. (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-65a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P XI seluas 8.000 m ² dari Tabroni kepada Endra Wahyuli Ningsih (pihak Anggoro CS) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005.(Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-65b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh Tabroni yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-65c	Surat Keterangan Tabroni benar telah menggarap tanah Ex. PT. P XI seluas 8.000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 21 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);--
Bukti T-II.Intv-66a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P XI seluas 10.000 m ² dari Muhammad Kasim kepada Irawan Saleh (pihak Anggoro CS) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005. (foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-66b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh Muhammad Kasim yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-66c	Surat Keterangan Muhammad Kasim benar telah menggarap tanah Ex. PT. P XI seluas 10.000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 21 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-67	Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Garapan Ex. PT. P XI seluas 20.000 m ² oleh Yetty Sri Hati (pihak Anggoro CS) yang disaksikan Ketua RW setempat dan Kepala Desa Kalisuren.(Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-68	PBB Tahun 2007 atas tanah seluas 20.000 m ² terletak di Blok Garamang Desa Kalisuren, Tajurhalang, Kabupaten Bogor atas nama Yetty Sri Hati (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-69a	Surat Pernyataan dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT. P XI seluas 20.000 m ² dari H.M. Isyam kepada Yetty Sri Hati (pihak Anggoro CS) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005; (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-69b	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Garapan Ex. PT. P XI oleh H.M. Isyam yang disaksikan oleh Ketua RW 11,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005. (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-69c	Surat Keterangan H.M. Isyam benar telah menggarap tanah Ex. PT. P XI seluas 20.000 m ² yang diketahui dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisuren tanggal 26 September 2005; (Foto copy sesuai foto copy);-----
Bukti T-II.Intv-70	Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 591.3/KPTS/SP/Per-ud/2011 tentang Revisi Site Plan Perumahan atas lokasi tanah di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, tanggal 11 Juli 2011(Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-71	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 345/PDT.G/1998 /PN.JKT.PST tanggal 9 Juli 1999. (foto copy sesuai sesuai salinan);-----
Bukti T-II.Intv-72	Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 140/pdt/2000/PT.DKI tanggal 17 Juli 2000. (Foto copy sesuai salinan);-----
Bukti T-II.Intv-73	Surat Keterangan Inkraht dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 140/pdt/2000/ PT.DKI jo. No. / PDT.G/1998/ PN.JKT.PST tanggal 17 Juli 2000. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T-II.Intv-74	PBB Tahun 2009 atas tanah seluas 202.900 (Foto copy sesuai dengan aslinya)terletak di Kelurahan Kalisuren, Tajurhalang, Kabupaten Bogor atas nama PT. Laguna Alam Abadi beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 28 April 2009. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-75	PBB Tahun 2013 atas tanah seluas 188.938 (Foto copy sesuai dengan aslinya) terletak di Kelurahan Kalisuren, Tajurhalang, Kabupaten Bogor atas nama PT Laguna Alam Abadi beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 27 Mei 2013. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-76	PBB Tahun 2014 atas tanah seluas 188.938 (Foto copy sesuai dengan aslinya) terletak di Kelurahan Kalisuren, Tajurhalang, Kabupaten Bogor atas nama PT Laguna Alam Abadi beserta Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 24 Juli 2014. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-77	Surat Pernyataan Penggarap tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Sueb. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-78	Surat Pernyataan Penggarap tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Saripudin (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-79	Surat Pernyataan Penggarap tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Basar. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-80	Surat Pernyataan Penggarap tanggal 27 Oktober 2011 atas

Halaman 103 dari 132 Hal. Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama Nian. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-81	Surat Pernyataan Penggarap tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Rojak. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-82	Surat Pernyataan Penggarap tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Dede. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-83	Surat Pernyataan Penggarap tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Barnas.(foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-84	Surat Pernyataan Penggarap tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Rahman. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-85	Surat Pernyataan Penggarap tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Dadi.(Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-86	Surat Pernyataan Penggarap tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Namat. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-87	Surat Pernyataan Penggarap tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Ismat Iskandar (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-88	Surat Pernyataan Penggarap tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Mulyana. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-89	Surat Pernyataan Penggarap tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Nili Odoy. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-90	Surat Pernyataan Penggarap tanggal 27 Oktober 2011 atas nama Iwan. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-91	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Encan tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-92	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Asman tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-93	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Nasip tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-94	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Nili tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa; (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-95	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Ligut tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa .(Foto copy sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-96	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Bohari tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa;(Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-97	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Barnas tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa.(Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-98	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Sueb tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
Bukti T-II.Intv-99	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Mulyana tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-100	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Rahman / Nain tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-101	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Saih tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-102	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Dede tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-103	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Nining tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-104	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Namat tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-105	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Rojak tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa.(Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-106	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Basar tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa.(Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-107	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Ismet Iskandar tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 105 dari 132 Hal. Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-II.Intv-108	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Dadi tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa; (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-109	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Eman tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-110	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Saripudin tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-111	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Mian tanggal 03 Januari 2012 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa.(Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-112	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Dede tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-113	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Endin Hery Hidayat tanggal 02 Januari 2012 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-114	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Sidik tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa; (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-115	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Sadih tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-116	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Bonin tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-117	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama M. Anang tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-118	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Nisan tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-119	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Kosim tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-II.Intv-120	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Adih tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-121	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Alih S tanggal 03 Januari 2012 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-122	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Yunus tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-123	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Iwan tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-124	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Narsin tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-125	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Saturdi / Entur tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-126	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Kardi tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-127	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Rahman / Rapi tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-128	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Noin tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-129	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Nursin tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-130	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Eben tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-131	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Asep tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti T-II.Intv-132	Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas

Halaman 107 dari 132 Hal. Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	:	nama Junaidi tanggal 03 Januari 2012 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. (Foto copy sesuai dengan aslinya);-----
Bukti:T-II.INTV-133	:	Salinan penetapan pencabutan perkara Nomor. 170/ Pdt.G/2012/PN.Cbn, tanggal 19 Desember 2012 dari Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara antara Anggoro, dkk melawan PT. Laguna Alam Abadi. (foto copy sesuai salinan Pengadilan);-----
Bukti:T- II. INTV-134	:	Foto foto kondisi fisik tanah terkini SHGB Nomor: 3533 dan 3534/ Kalisuren milik Tergugat II Intervensi. (Foto copy sesuai dengan cetakannya)

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya menerangkan yang pada pokok sebagai berikut :-----

Saksi 1 Ihwan Sukandi setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Saksi menyatakan pernah menjadi Kepala Desa sejak Tahun 2003 s/d Tahun 2008 ;-----

- Saksi menyatakan sejak menjadi Kepala Desa pernah membuat surat oper alih tanah garapan sebanyak 23 (Dua puluh tiga) orang ;-----
- Saksi mengatakan tahu lokasi obyek sengketa Ex lokasi PT. P XI yang luasnya kurang lebih 18 hektar ;-----
- Saksi menyatakan sejak Tahun 1980 tanah obyek sengketa digarap oleh warga Desa Kalisuren , dan nama-nama penggarap tersebut di registrasi dan ada suatu surat keterangan dari desa ;-----
- Saksi menyatakan menurut pengalamannya sebagai Kepala Desa, dan mengatakan jika ada pengajuan sertipikat di desanya, biasanya ada tim dari Kantor Pertanahan datang ke desa, minta tanda tangan atau cap kecamatan/desa, dan kedatangannya untuk mengetahui fisik dan batas-batasnya ;-----
--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan mengetahui bahwa lokasi tanah obyek sengketa yang atas nama PT. Laguna Alam Abadi telah terbit sertifikatnya sejak ada masalah di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
- Saksi menyatakan sejak Tahun 2007, awal Tahun 2008 bulan Januari sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa lagi ;-----
- Saksi mengatakan pada Tahun 2005 pernah membuat surat oper alih antara PT.Mitra Lima R dengan Anggoro ;-----
- Saksi menyatakan tidak menyaksikan ganti rugi antara PT. Mitra Lima R dengan Anggoro ;-----
- Saksi menyatakan bahwa Anggoro menghentikan proses pengajuan sertifikat karena saat mengurus sertifikat di BPN banyak persyaratan yang belum lengkap, dan sulit didapatkan oleh Anggoro ;-----

Saksi 2 Sarpin setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi mengakui bukti P-9.1g ada tanda tangannya yang luas tanahnya 3.000 m² ;-----

- Saksi menyatakan sudah sepuluh tahun menggarap tanah ex PT. P XI ;-----
- Saksi menyatakan mendapatkan ganti rugi sekitar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari Pak Reza atas oper alih tanah garapan ke PT. Mitra Lima R pada Tahun 2008 ;-----
- Saksi menyatakan sebelum Pak Reza yang memberi uang ganti rugi ada Pak Iwan Subandi yang terlebih dahulu memberi uang ganti rugi pada Tahun 2005;
- Saksi menyatakan tidak tahu atas surat tanah garapan ;-----
- Saksi menyatakan tidak pernah mengajukan permohonan untuk menggarap tanah ex PT. P XI ;-----

Saksi 3 Dadang H.Komad setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Saksi mengakui bukti (P-18.a), bukti (P-18.f), bukti (P-11.a) dan bukti (P-11.b) ;-----

- Saksi menyatakan menjadi Kepala Desa sejak Tahun 2008 s/d Tahun 2014 ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan selama menjabat sebagai Kepala Desa tidak pernah membuat surat oper alih tanah ;-----
- Saksi menyatakan kenal dengan namanya Yadi yang menggarap tanah ex PT. P XI ;-----
- Saksi menyatakan baru mengetahui ada sengketa tanah ex PT. P XI ini dari pihak PT. Mitra Lima R ;-----
- Saksi menyatakan tahu tentang proses penerbitan sertipikat yang biasanya pihak yang akan mengajukan sertipikat memohon tanda tangan dan cap stempel di kantor desa, setelah itu dari pihak desa akan memberi lembar kuning untuk permohonan tersebut, kemudian biasanya setelah itu pihak pemohon kalau tidak ada masalah proses jalan, dan dari pihak Pertanahan akan meminta kepada desa untuk mengumumkan di papan pengumuman desa.-----
--
- Saksi menyatakan PT. Laguna Alam Abadi pernah datang ke saksi untuk proses sertipikat ;-----
- Saksi menyatakan diatas lokasi tanah obyek sengketa sekarang sudah ada perumahan ;-----
--
- Saksi menyatakan tidak tahu bahwa bekas tanah ex PT. P XI sudah dibebaskan oleh PT.Sahna ;-----
- Saksi membenarkan bukti (T-3.d), tetapi ragu mengenai tanda tangan yang ada dalam bukti tersebut ;-----

Saksi 4 Usman setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi menyatakan selain Pak Reza ada pihak lain yaitu Pak Iwan suruhan Pak Anggoro yang mengganti rugi tanah tersebut pada Tahun 2005 ;-----
- Saksi menyatakan tanah yang oper alih sudah tidak garap lagi oleh saksi yang sebelumnya tanah tersebut ditanami singkong ;-----
- Saksi menyatakan sudah menggarap sejak Tahun 1981 s/d Tahun 1982, lalu Tahun 2005 s/d Tahun 2008 digarap lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan tidak tahu kalau lokasi tanah ex PT. P XI tersebut persisnya di dekat apa, yang pasti lokasinya lebih tinggi dari bukit-bukit ;-----
- Saksi menyatakan mendapatkan uang ganti rugi dari Pak Reza sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;-----
- Saksi menyatakan tanah obyek sengketa yang luas tanahnya 1 hektar tidak pernah melihat ada PBB ataupun sertipikat ;-----
- Saksi menyatakan tidak ada izin untuk menggarap tanah tersebut, hanya melapor saja ke Kades (Iwan Subandi) pada Tahun 2003 s/d Tahun 2005 secara lisan ;-----
- Saksi menyatakan tidak tahu kalau semua penggarap harus mengembalikan uang ganti rugi yang telah diberikan Pak Anggoro ;-----

Saksi 5 Nanang setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi menyatakan pernah mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) pada Tahun 2008 dari Pak Reza ;-----
- Saksi menyatakan selain dari Pak Reza juga mendapatkan uang ganti rugi dari Pak Iwan sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) ;-----
- Saksi menyatakan menggarap tanah yang ditanami Palawija, sebelumnya tanah tersebut ditanami pohon karet, namun sekarang tanah tersebut sudah diratakan ;-----
- Saksi menyatakan luas tanah yang saksi garap sekitar 3.000 m² ;-----
- saksi menyatakan selain saksi ada penggarap lain yang bernama Nurdin yang mendapatkan uang ganti rugi ;-----
- saksi menyatakan setelah masuknya PT. Laguna Alam Abadi sekarang tidak ada lagi yang menggarap ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi fakta, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya menerangkan yang pada pokok sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. DR. Margarito Kamis, SH.,M.HUM. setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Saksi menyatakan dari segi pengertian Hukum Administrasi Negara, yang dimaksud ijin/persetujuan/rekomendasi yang sifatnya dispensasi, ialah Ijin tidak sama dengan rekomendasi, tetapi dua-duanya selalu ditentukan pada syarat, syarat yang diberikan oleh komunitas yang mendukungnya, untuk mengurus hal hal yang direkomendasikan, sesuatu yang di ijinakan tidak serta merta kepada subyek yang di ijinakan itu memperoleh hak, sehubungan dengan sesuatu yang direkomendasikan kepada subyek yang bersangkutan tidak serta merta memberikan hak kepada subyek tersebut. Bahwa subyek yang bersangkutan dimungkinkan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas obyek yang direkomendasikan atas ijin itu dengan syarat- syarat tertentu ;-----
- Ahli menyatakan dalam hukum Administrasi Negara sebenarnya adalah pemberian hak dan atau pembuktian atas hak, selalu dibuktikan dengan sertipikat, selain sertipikat belum ada. Prosedurnya sebelum diterbitkan sertipikat ada hal pendahuluan yang bersifat rekomendatif, yaitu Surat Keputusan kepada subyek yang dimohonkan untuk mendapatkan hak itu diterbitkan sertipikat dahulu , misalnya Surat Keputusan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten maupun propinsi, dan surat keputusan yang dikeluarkan itu tidak serta merta menimbulkan hak bagi obyek hukum yang disebutkan di surat keputusan;-----
- Ahli menyatakan bila ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi dalam memberikan syarat-syarat konsekwensinya adalah demi kepastian hukum yang mesti dinilai dan bernilai hukum. Bahwa tindakan tersebut dianggap tidak ada, syarat adalah sebab, yang mendapatkan keabsahan. Dan walaupun ada maka dianggap tidak sah, Jika dalam suatu surat keputusan syarat-syarat tidak terpenuhi, demi hukum surat keputusan tersebut dianggap tidak ada atau dinilai tidak sah. Dan tindakan hukum untuk surat keputusan tersebut dianggap tidak ada ;-----
- Ahli menyatakan bila surat keputusan yang sifatnya dianggap gagal menurut hukum, tapi tetap dilakukan sesuai administrasi maka status surat keputusan tersebut harus dianggap batal atau cacat ;-----
- Ahli menyatakan jika surat keputusan tersebut tidak memenuhi waktu yang telah diberikan, menurut hukum harus dianggap batal, karena surat keputusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bila telah melewati batas waktu yang telah ditentukan, tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan tindakan berikutnya untuk mengajukan sertipikat, apalagi kalau surat keputusan tersebut diberikan batas waktu, maka kalau batas waktu itu habis, maka dengan sendirinya surat keputusan tersebut akan batal;-----

- Ahli menyatakan walaupun satu tindakan tidak diberi bentuk keputusan, tetapi tindakan administrasi Negara tersebut bisa disebut dasar atas tindakan hukum administrasi Negara, itu bisa dijadikan obyek suatu keputusan. Dalam penerbitan sertipikat yang ditentukan, yang merupakan tindakan lanjutan dari surat keputusan disebutkan syarat - syaratnya, tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui syarat - syarat tersebut, tetap saja itu dikatakan surat keputusan, tindakan itu jelas tidak salah;-----

Saksi 2 DR. Ida Nurlinda, SH., MH setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Ahli menyatakan jika seseorang atau BUMN telah menguasai tanah tertentu, selama bertahun-tahun tetapi tidak dimanfaatkan secara baik, maka status tanah tersebut hakekatnya kembali menjadi tanah Negara, karena hakekatnya berprinsip harus berfungsi secara sosial, jadi harus dimanfaatkan secara aktif oleh Pemerintah ;-----
- Ahli mengatakan jika masyarakat tidak mempunyai ijin dari Desa setempat untuk memanfaatkan tanah, maka masyarakat tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan tanah tersebut ;-----
- Ahli mengatakan jika seseorang sudah memanfaatkan tanah tersebut, maka orang tersebut sudah dapat memperoleh prioritas untuk mengajukan permohonan hak, permohonan itu prosesnya sekitar 60 hari ;-----
- Ahli mengatakan seseorang yang tidak mempunyai Sertipikat Hak Guna Bangunan dia tidak bisa mengalihkan apa yang menjadi haknya, bahwa seseorang boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan hak jika ada dasar atau bukti bahwa dia sebagai pemilik ;-----

- Ahli menyatakan untuk memperoleh hak dalam Hukum Agraria, tidak melihat prioritas itu sesuatu yang dapat diperjualbelikan, tetapi kalau dilihat dari hukum bisnis mungkin ada, hal tersebut mempunyai nilai ekonomis. Didalam pelayanan publik, ada standar - standar yang ditetapkan, yang harus dipenuhi oleh aparatur pelayan publik, yang harus memenuhi prinsip - prinsip kepentingan umum dan hukum transparansi termasuk juga profesionalitas. Jadi didalam proses Hukum Agraria itu masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik itu;-----
- Ahli menyatakan dalam penerbitan sertifikat prinsip harus diumumkan, karena memang harus memenuhi asas publisitas. Kalau dalam Hukum Agraria, pengumuman tersebut untuk menegaskan status untuk menentukan subyek;--
- Ahli menyatakan jika seseorang memiliki hak prioritas boleh saja mengajukan permohonan sertifikat , tetapi prioritas untuk melakukan permohonan tersebut adalah hanya orang-orang yang menguasai secara nyata/fisik;-----

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi juga mengajukan 5 (lima) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1 Dede setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi menyatakan menggarap tanah seluas 1 hektar sudah sejak Tahun 2009 s/d Tahun 2011 di atas tanah PT. Laguna Alam Abadi di Desa Jampang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan tidak mempunyai izin pada saat menggarap tanah tersebut;-----
--
- Saksi menyatakan hanya mendapat uang kerohiman atau uang ganti rugi dari Pak Komarudin saja ;-----
- Saksi menyatakan pada saat mendapat uang kerohiman, penggarap lain juga ikut dikumpulkan di kantor, lalu dipanggil masuk satu-satu ke dalam ruang kantor tersebut ;-----
- Saksi mengatakan tahu batas-batas tanah tersebut yaitu depan milik Suep/Dadik, belakang Nursin, kiri Kali, dan kanan sawah masyarakat ;-----

Saksi 2 Rozak B Nian setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Saksi menyatakan menggarap tanah seluas 5.000 m² sudah sejak Tahun 2009 s/d akhir Tahun 2010 di kampung Jampang di atas tanah PT. Laguna Alam Abadi ;-----

- Saksi menyatakan sebelum menggarap tanah milik PT. P XI tersebut tidak ada tanaman apa-apa hanya lahan kosong disebalah lahan orang tua saksi;---
- Saksi menyatakan mendapat ganti rugi atau uang kerohiman dari PT. Laguna Alam Abadi pada Tahun 2012 di Kantor PT. Laguna Alam Abadi;-----
- Saksi menyatakan pada saat menggarap tanah tersebut saksi tidak pernah melapor ke Lurah ;-----
- Saksi mengatakan diatas tanah tersebut ada satu plang yang bertuliskan “Tanah ini milik PT.Laguna Alam Abadi “;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan orang tua saksi yang bernama Nian juga ikut menggarap tanah tersebut ;-----
- Saksi menyatakan kenal dengan Iwan Subandi ;-----
- Saksi mengatakan ada pihak dari PT.Laguna Alam Abadi yang datang kerumah saksi membawa kwitansi untuk ditanda tangani ;-----

Saksi 3 Jek setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi menyatakan pada waktu itu sebagai pengawas H.Komarudin (Direktur PT. Laguna Alam Abadi) yang meminta tolong ke saksi untuk mengawasi tanahnya di Desa Jampang yang luasnya sekitar 18 hektar, bukan sebagai penggarap ;-----
-
- Saksi menyatakan pada Tahun 1997 kondisi tanah tersebut rata dan diatas tanahnya ditanami pohon singkong, pisang dan lain-lain ;-----
- Saksi menyatakan tidak digaji oleh Pak Komarudin, tetapi kalau beliau datang saksi dikasih uang ;-----
- Saksi menyatakan pada waktu itu ada orang datang mengaku dari PT. Mitra Lima R mau mengukur tanah tersebut, tetapi saya tolak.,karena mereka tidak bawa surat-surat, orangnya ramai, karena saya tolak mereka tidak jadi mengukur tanah tersebut ;-----
- Saksi menyatakan pada Tahun 1997 sudah ada yang menggarap dan di izinkan oleh PT. Laguna Alam Abadi ;-----
- Saksi menyatakan pada saat orang yang mengaku dari Kantor Pertanahan datang ke lokasi tanah untuk mengukur saksi tolak, karena tidak ada surat-suratnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan sudah dari Tahun 1997 s/d Tahun 2015 sebagai pengawas;-----

--

Saksi 4 Imin setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi menyatakan sebagai pengawas lokasi tanah Pak Anggoro sejak Tahun 2005 s/d Tahun 2012 ;-----
- Saksi menyatakan tanah tersebut dahulunya bekas PT. P XI, karena ada lahan karet nya disana ;-----
- Saksi menyatakan dari PT. P XI tanah tersebut beralih ke Pak Anggoro dari penggarap ;-----
-
- Saksi menyatakan Pak Feri adalah orang yang menjadi penghubung atau mediator pembayaran uang ganti rugi ke penggarap ;-----
- Saksi menyatakan tahu bahwa Pak Anggoro dan PT. Laguna Alam Abadi ada suatu musyawarah tetapi hasilnya saksi tidak mengetahui ;-----
- Saksi mengatakan luas tanah PT. Laguna Alam Abadi sama persis dengan luas tanah limpahan dari Pak Anggoro, luasnya sekitar 17.900.000 m² ;-----
- Saksi menyatakan tidak mengetahui tentang kesulitan Pak Anggoro dalam proses pembuatan sertipikat ;-----

Saksi 5 M.Suhaimin setelah disumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Saksi menyatakan punya tanah garapan seluas kurang lebih 300 m² pada Tahun 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan mendapat ganti rugi tanah garapan dari Pak Anggoro melalui stafnya sekitar Rp.1.000.000,- ;-----
- Saksi menyatakan tidak ada orang lain yang mengganti rugi tanah garapan selain PT. Laguna Alam Abadi ;-----
- Saksi mengakui bukti (T.II Int-60.a), waktu itu ditanda tangani dahulu, baru uangnya dibayar ;-----
- Saksi menyatakan tidak dapat uang ganti rugi dari PT. Mitra Lima R, karena saksi setelah dapat uang ganti rugi dari Pak Anggoro tidak menggarap lagi ;---

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 Juni 2015 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini, turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3534 /Desa Kalisuren tertanggal 4 Januari 2013, Surat Ukur Nomor 1/ Desa Kalisuren/2013 tertanggal 2 Januari 2013 seluas 124.142 M2 atas nama PT. Laguna Alam Abadi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat aquo, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban pada persidangan tanggal 19 Maret 2015 yang di dalamnya juga memuat adanya eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

A Kompetensi Absolut

- Bahwa Tergugat mendalilkan permasalahan/duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah mempermasalahkan mengenai kepemilikan atas tanah terperkara seluas \pm 20 Ha yang diperoleh Penggugat dari tanah eks PTP XI berdasarkan pembayaran ganti rugi kepada 78 Warga Penggarap, sehingga perkara aquo adalah murni masalah kepemilikan/keperdataan;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan pada halaman 9 sampai dengan 12 angka V dalam surat gugatannya, Penggugat mengaku sebagai satu-satunya pemilik obyek

Halaman 119 dari 132 Hal. Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa seluas \pm 20 Ha yang terletak di Kampung Lampang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor berdasarkan pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan eks PTP XI kepada 78 warga penggarap dengan surat pernyataan oper alih tanah garapan, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, Akta Pelepasan hak prioritas No. 3 oleh Notaris Yatni Sudiyanti, SH tanggal 22 April 2009 yang ditandatangani oleh Josep Linardi dari PT. Pranusa dan Penggugat, Keputusan Bupati Nomor 591/93/Kpts/Huk/2009 tertanggal 13 Februari 2009 Tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Mitra Lima R, sedangkan Tergugat II Intervensi memperoleh obyek sengketa aquo berdasarkan Surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 550/HGB/BPN.32/2012 tanggal 27 Desember 2012, Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 23 tanggal 23-9-1993 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Syamsul Faryeti, SH antara PT. Sahna Utama Permai dan Tergugat II Intervensi, Akta Pengoperan dan Pemasrahan Hak Prioritas No. 17 tanggal 10-7-1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Fenny Sulifadarti, SH yang ditandatangani Iken Basya Rinanda Nasution (Direktur Pranusa) dan Tergugat II Intervensi, pembayaran ganti rugi pelepasan hak garapan atas tanaman kepada Para Penggarap yang sebelumnya diberi ijin oleh Tergugat II Intervensi bercocok tanam di lahan obyek sengketa, surat Perdamaian antara Tergugat II Intervensi dengan Anggoro dkk, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 460.2/67/IL-R/KPN/1996 tanggal 14-3-1996 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 003/SK.IL-II/NF/1997 tanggal 8-4-1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi seluas 50 Ha untuk pembangunan perumahan, Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 591.3/KPTS/SP/Per-ud/2011 tanggal 11 Juli 2011 Tentang Persetujuan Revisi Site Plan Perumahan Sederhana atas tanah sengketa kepada Tergugat II Intervensi. Uraian dalil Penggugat dan Tergugat II Intervensi



tersebut berkaitan dengan hak kepemilikan tanah, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kompetensi untuk menguji dan menilai, karena ada tidaknya kepentingan Penggugat harus terlebih dahulu ditentukan ada tidaknya hak kepemilikan perdata Penggugat atas tanah sengketa yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri;-----

B Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan seharusnya Penggugat menarik Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sebagai pihak Tergugat karena obyek sengketa tidak serta merta terbit tanpa melalui proses yang melibatkan Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat. Tergugat menerbitkan obyek sengketa aquo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 550/HGB/BPN.32/2012 tanggal 27-12-2012;-----

C Gugatan Kabur (*Obscur libele*)

Bahwa Tergugat mendalilkan tidak ada kesesuaian antara posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat karena Penggugat hanya mempermasalahkan tentang proses pemberian hak atas tanahnya dan kewenangan pemberian hak atas tanah, sedangkan prosedur penerbitan sertifikatnya tidak dipermasalahkan;-----

D Penggugat tidak berkualitas

Bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan surat-surat terkait tanah sengketa yang dimiliki oleh Penggugat bukan merupakan bukti hak kepemilikan tanah menurut Undang-Undang, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan aquo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E Gugatan Lewat Waktu

Bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan Penggugat dalam gugatan perkara Nomor 89/G/2014PTUN.BDG yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 Oktober 2014, sedangkan gugatan aquo didaftarkan dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Januari 2015, sehingga gugatan telah melebihi tenggang waktu 90 hari yang ditentukan dalam

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

F Gugatan *Error In Objectum*

Bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan Penggugat telah mengabaikan hubungan hukum yang ada didalam obyek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3534/Kalisuren dimana sekarang luasnya 122.736 m2, sedangkan seluas 1.406 m2 sudah menjadi subyek dan obyek tersendiri terlepas dari obyek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3534/Kalisuren seluas 124.142 m2 atas nama Tergugat II Intervensi, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan *Error In Objectum*;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil bantahannya yang termuat dalam Replik terhadap jawaban Tergugat tertanggal 25 Maret 2015 dan Replik terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 25 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili tidak benar, keliru dan tidak berdasarkan hukum sama sekali karena berdasarkan Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 1 ayat (4), Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 telah jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung merupakan pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara aquo;-----

- Bahwa Penggugat mendalilkan menolak dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak karena berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan obyek sengketa aquo;-----
- Bahwa dalil Eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur jelas salah dan keliru karena Tergugat hanya secara parsial membaca surat gugatan aquo, dimana jelas antara petitum dan posita gugatan saling mendukung satu sama lain;-----
- Bahwa dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan tidak berkwalitas sama saja dengan kompetensi absolut yaitu terkait dengan keperdataan sehingga Penggugat tidak perlu menanggapi lagi;-----
- Bahwa dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Lewat Waktu telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena Penggugat baru mengetahui obyek sengketa aquo pada tanggal 6 Nopember 2014 yaitu pada saat pemeriksaan persiapan gugatan Tata Usaha Negara Nomor 89/G/2014/PTUN.BDG sebagaimana dituangkan dalam berita acara Persiapan (ke-3), sedangkan gugatan perkara aquo didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Bandung pada tanggal 27 Januari 2015 dan mengenai obyek sengketa yang didaftarkan tanggal 14 Oktober 2014 yang dinyatakan daluarsa oleh Tergugat II



Intervensi merupakan obyek sengketa yang berbeda dengan obyek sengketa aquo;-----

- Bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan *Error In Objectum*, Penggugat mendalilkan adanya perubahan data luas tanah yang semula 124.142 M2 kemudian berubah menjadi 122.736 m2 yang telah dikeluarkan sebagian tidak menjadikan obyek sengketa salah karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3534/Desa Kalisuren tanggal 4 Januari 2013 tetap bersifat konkrit, final dan individual walaupun terjadi perubahan luas sesuai dengan pengertian obyek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama alasan hukum dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan bantahan terhadap eksepsi tersebut oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi berkaitan dengan Gugatan *Error In Objectum* karena eksepsi tersebut berkaitan dengan hal yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Maret 2015 Majelis Hakim telah menanyakan kepada Penggugat berkaitan dengan obyek sengketa yang diajukan dalam perkara aquo sehubungan adanya data yuridis terbaru didalam warkah yang ada pada pihak Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor), dan atas pertanyaan tersebut Penggugat menyatakan tetap mengajukan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3534/Desa Kalisuren yang luasannya belum berubah yaitu yang masih seluas 124.421 M2 sebagai obyek sengketa dalam perkara aquo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan serta jawab jawaban antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, serta mencermati alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat dalam surat gugatannya dalam perkara aquo adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3534 /Desa Kalisuren tertanggal 4 Januari 2013, Surat Ukur Nomor 1/Desa Kalisuren/2013 tertanggal 2 Januari 2013 seluas 124.142 M2 atas nama PT. Laguna Alam Abadi;-----
- Bahwa dalam pemeriksaan persiapan tanggal 18 Februari 2015, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor melalui kuasa hukumnya menerangkan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3534 /Desa Kalisuren tertanggal 4 Januari 2013 luasannya yang semula seluas 124.142 M2 sudah dikeluarkan sebagian dan dipecah menjadi beberapa sertipikat, dan luasan yang tersisa menjadi seluas 122.736 M2 (vide bukti T.II.Int-7=T-1);-----
- Bahwa pengurangan luasan sebesar 1.406 M2 telah dipecah menjadi beberapa sertipikat sebagai berikut :-----

1 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3535/Desa Kalisuren (vide bukti T-4a);-----

2 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3536/Desa Kalisuren (vide bukti T-4b);

3 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3537/Desa Kalisuren (vide bukti T-4c);

Halaman 125 dari 132 Hal. Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3538/Desa Kalisuren (vide bukti T-4d);

5 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3539/Desa Kalisuren (vide bukti T-4e);

6 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3540/Desa Kalisuren (vide bukti T-4f)

7 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3541/Desa Kalisuren (vide bukti T-4g);

8 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3542/Desa Kalisuren (vide bukti T-4h);

9 Sertipikat Hak Milik Nomor 3898/Desa Kalisuren (vide bukti T-4i);-----

10 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3544/Desa Kalisuren (vide bukti
T-4j);-----

11 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3545/Desa Kalisuren (vide bukti T-4k);

12 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3546/Desa Kalisuren (vide bukti T-4l);

13 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3547/Desa Kalisuren (vide bukti T-4m);

14 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3548/Desa Kalisuren (vide bukti T-4n);



15 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3549/Desa Kalisuren (vide bukti T-4o);

16 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3550/Desa Kalisuren (vide bukti T-4p);

17 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3551/Desa Kalisuren (vide bukti T-4q);

18 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3552/Desa Kalisuren (vide bukti T-4r);

19 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3553/Desa Kalisuren (vide bukti T-4s);

20 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3554/Desa Kalisuren (vide bukti T-4t);

21 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3555/Desa Kalisuren (vide bukti T-4u);

22 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3556/Desa Kalisuren (vide bukti T-4v);

23 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3557/Desa Kalisuren (vide bukti T-4w);

24 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3558/Desa Kalisuren (vide bukti T-4x);

25 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3559/Desa Kalisuren (vide bukti T-4y);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3560/Desa Kalisuren (vide bukti T-4z);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam bantahan terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi bahwa adanya perubahan data luas tanah yang semula 124.142 M2 kemudian berubah menjadi 122.736 m2 yang telah dikeluarkan sebagian tidak menjadikan obyek sengketa salah karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3534/Desa Kalisuren tanggal 4 Januari 2013 tetap bersifat konkrit, final dan individual walaupun terjadi perubahan luas sesuai dengan pengertian obyek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 1 angka 3 sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjadi Pasal 1 angka 9 yang menjelaskan definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu bahwa : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pasal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bersifat *kumulatif* (harus terpenuhi seluruhnya), oleh karenanya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa telah bersifat konkrit, individual dan final pada prinsipnya menurut hukum belum lengkap dikarenakan masih ada satu unsur lainnya yang tidak diperhatikan oleh Penggugat yaitu harus adanya “unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya berpendapat tidak diperhatikannya “unsur menimbulkan akibat hukum dimaksud” yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat kumulatif sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 aquo dikarenakan dalam proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3534 /Desa Kalisuren tertanggal 4 Januari 2013 yang semula seluas 124.142 M2 telah dipecah menjadi sisa seluas 122.736 M2 (vide bukti T.II.Int-7=T-1), dan pecahannya seluas 1.406 M2 telah dipecah lagi menjadi beberapa sertipikat (vide bukti T-4a sampai dengan T-4z). Berdasarkan hal tersebut maka terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3534 /Desa Kalisuren dengan luas 124.142 M2 yang tetap dijadikan obyek sengketa dalam perkara aquo oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis obyek sengketa aquo tidak memiliki kekuatan hukum lagi sehingga tidak dapat menimbulkan akibat hukum apapun kepada pihak lain. Adanya perubahan data yuridis yang termuat dalam warkah yang dipegang oleh pihak Tergugat terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 3534 /Desa Kalisuren aquo tentu akan menimbulkan akibat hukum baru baik kepada Tergugat II Intervensi selaku pemilik sisa 122.736 M2 (vide bukti T.II.Int-7=T-1) dan pemegang sertipikat pecahan lainnya (26 sertipikat, vide bukti T-4a sampai dengan T-4z), dan lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pada adanya perubahan data yuridis dalam warkah itulah yang seharusnya dijadikan obyek sengketa dalam perkara aquo oleh Penggugat;--

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan obyek gugatan yang diajukan dalam sengketa aquo oleh Penggugat adalah *Error In Objectum* (salah obyek), oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan *Error In Objectum* haruslah dinyatakan diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebih lanjut terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan *Error In Objectum* dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan *Error in Objectum*;-

DALAM POKOK PERKARA

1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

2 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 oleh kami NENNY FRANTIKA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H dan INDAH MAYASARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 25 Juni 2015** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh IIN NOVITALINA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasa hukumnya;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

Halaman 131 dari 132 Hal. Putusan Perkara No. 18/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RONIERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IIN NOVITALINA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)